

**TESIS**  
**IMPLEMENTASI *TRADE FACILITATION AGREEMENT***  
**UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR OLEH USAHA MIKRO**  
**KECIL MENENGAH DIKAWASAN**  
**NUSA TENGGARA BARAT**



**Oleh:**

**Nama Mahasiswa** : **Gea Putra Disna Mahardika**  
**NIM** : **22912020**  
**BKU** : **Hukum Bisnis**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI *TRADE FACILITATION AGREEMENT* (TFA)  
UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR OLEH USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH DIKAWASAN  
NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh:

**Nama Mahasiswa : Gea Putra Disna Mahardika**  
**NIM : 22912020**  
**BKU : Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
diajukan kepada Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis**



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum**

**Yogyakarta,**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI *TRADE FACILITATION AGREEMENT* (TFA)  
UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR OLEH USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH DI KAWASAN NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Gea Putra Disna  
Mahardika, S.H. NIM : 22912020  
BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada tanggal 1 April 2024


Pembimbing,



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, 1 April 2024

Penguji,



**Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H.,  
LL.M., Ph.D.**

Yogyakarta, 1 April 2024

Penguji,



**Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum.,  
Ph.D.**

Yogyakarta, 1 April 2024

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum  
Program Magister Fakultas  
Hukum Universitas Islam  
Indonesia**



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gea Putra Disna Mahardika, S.H

NIM : 22912020

adalah benar merupakan seorang mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **IMPLEMENTASI TRADE FACILITATION AGREEMENT (TFA) UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR OLEH USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DIKAWASAN NUSA TENGGARA BARAT**. Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan dalam penyusunannya tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip kepemilikan karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, April 2024

Gea Putra Disna Mahardika, S.H.

## MOTTO

**“Fiat iūstitia ruat cælum”**

**“Tegakkan Keadilan Walau Langit Akan Runtuh”**

**(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus- 43 SM)**

**“Hidup Hanya Berjarak Antara Adzan dan Iqomah”**

**(Gea Putra Disna Mahardika)**

**Fastabiqul Khairat dan Sami'na Wa Atho'na**

فَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَأَسْمِعُوا سَمْعًا وَاتَّقُوا اللَّهَ عَظِيمًا

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala Puji dan rasa syukur penulis haturkan pada sang pemilik kehidupan, Allah SWT, Sholawat beserta salam senantiasa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Atas berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayah dari Allah SWT. Yang maha kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/Tesis yang berjudul: **“IMPLEMENTASI *TRADE FACILITATION AGREEMENT* (TFA) UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR OLEH USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DIKAWASAN NUSA TENGGARA BARAT”** ini dengan tepat waktu.

Tesis ini ditulis dan diselesaikan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu karya sederhana ini juga bertujuan untuk menambah serta melengkapi khazanah ilmu hukum terutama pada bidang bisnis khususnya yang berkaitan dengan Perdagangan Internasional, terkait permasalahan fasilitasi perdagangan, terkait permasalahan Ekspor, Impor, dan Investasi.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia serta Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sekaligus merupakan Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya;
3. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan memberikan contoh orang-orang teladan yang
4. Kepada seluruh jajaran Civitas Akademika di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan dengan berbagai cara dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Kepada yang tercinta, kedua orangtua penulis, Ayahanda Sahrudin, S.Sos. dan Ibunda Bq. Suharlina, SE. yang telah merawat, mendidik, serta mendo'akan penulis sehingga dalam penulisan tugas akhir berupa Tesis ini Alhamdulillah selalu senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT berkat do'a dan ridho orang tua insyaAllah mendapat ridho dari Allah SWT sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu;

6. Kepada adik-adik penulis yang telah memberikan semangat dan do'a tanpa henti kepada penulis agar penulis senantiasa diberikan kemudahan dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Kepada seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMAMAH) yang telah kebersamai penulis dalam menjalankan seluruh rangkaian dan program organisasi serta memberikan pengalaman dan kebersamaan yang luar biasa sehingga menjadi kenangan yang indah bagi penulis;
8. Kepada teman-teman MH 49 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan support dan do'a;
9. Kepada Fudimulia Karolines Abi Hurairah yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi dengan cepat dan memberikan penguatan moril untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dengan tepat pada waktunya.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menjalani masa studi S2 yang mana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis hanya mampumengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan Tesis ini terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal' Alamiin.

Yogyakarta, April 2024

Gea Putra Disna Mahardika, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Isu terkait *Trade Facilitation Agreement* ini merupakan wujud dari keseriusan negara-negara didunia karena menganggap bahwa Perdagangan Internasional merupakan cara efektif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi global. Permasalahan yang menarik untuk di teliti dari *Trade Facilitation Agreement* (TFA) adalah yang pertama bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi *Trade Facilitation Agreement* guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB dan menganalisis terkait hambatan serta peluang yang dialami dalam penerapan *Trade Facilitation Agreement*. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif-Empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan konsep, dan Pendekatan Sosiologi. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama, Implementasi TFA memberikan dampak positif pada perkembangan ekspor, terutama pada sektor non-migas melalui pelaku usaha UMKM. Implementasi TFA di NTB berhasil memberikan keterbukaan akses informasi pasar internasional yang dilakukan oleh Tim Percepatan Ekspor NTB, masa *Dwelling Time* di Pelabuhan berlangsung hanya satu hari saja, transparansi birokrasi pemerintah dengan melakukan digitalisasi yang dapat diawasi langsung oleh Masyarakat yang sebelumnya masih menggunakan cara manual yang sangat lama dan tidak transparan, serta menyebabkan penurunan *cost* atau biaya produksi karena pembebasan bea masuk dan bea keluar untuk beberapa komoditas tertentu. Hal diatas berbanding lurus dengan data yang dirilis oleh beberapa instansi seperti BPS, DISKOMINFOTIK NTB, Dinas Perdagangan NTB, dan BI NTB. Peningkatan ekspor pada sektor Non-migas yang sebelumnya tidak pernah tersentuh. Hasil yang kedua adalah Tantangan dalam penerepan TFA, belum adanya PERDA dan infratraktur yang belum memadai menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan TFA di Provinsi NTB. Sedangkan peluangnya adalah memberikan banyak sekali kemudahan serta mempercepat proses perdagangan internasional itu sendiri.

**Kata kunci: Implementasi, Fasilitasi Perdagangan, Ekspor, Perdagangan Internasional**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Landasan Teori .....	23
1. Teori Hubungan HI dan HN .....	24
2. Teori Sistem Hukum.....	27
G. Definisi Operasional.....	29
H. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Objek Penelitian .....	31
3. Sumber Data .....	32
4. Pendekatan Penelitian.....	33
5. Teknik Pengumpulan Data .....	36
I. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINJAUAN UMUM .....	<b>Error! Bookmark not defined.7</b>
A. Latar Belakang <i>Trade Facilitation Agreement</i> <b>Error! Bookmark not defined.7</b>	<b>Error! Bookmark not defined.7</b>
B. <i>Trade Facilitation Agreement</i> dan Perdagangan Bebas untuk kemudahan ekspor .....	<b>Error! Bookmark not defined.2</b>
C. Manfaat Implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.6</b>
D. Implementasi Ketentuan Fasilitasi Perdagangan dalam Sejumlah Peraturan Perundang-undangan Indonesia sejak di sahkan tahun 2013 .....	51
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Fasilitasi Perdagangan Internasional.....	51

2. SK Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 199 Tahun 2018 pada tanggal 11 Mei 2018 Tentang pembentukan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP).....	53
3. Ketentuan Fasilitasi Perdagangan dalam bidang Kepabeanan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.4/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan Bidang Ekspor yang merupakan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 4
4. Ketentuan Fasilitasi Perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 5
5. Ketentuan Fasilitasi Perdagangan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National <i>Single Window</i> .....	57
BAB III PEMBAHASAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 1
A. Implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB sebelum dan Setelah Indonesia meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 1
1. Perkembangan Ekspor Provinsi NTB Sebelum <i>Trade Facilitation Agreement</i> di ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017.....	75
2. Perkembangan Ekspor Provinsi NTB setelah <i>Trade Facilitation Agreement</i> di ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017.....	79
B. Hambatan dan peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh <i>Trade Facilitation Agreement</i>	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 86
1. Hambatan yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh <i>Trade Facilitation Agreement</i>	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 86
2. Peluang Yang Dihasilkan Dari Penerapan Kemudahan Ekspor Yang Diberikan Oleh <i>Trade Facilitation Agreement</i> .....	95
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 8
A. KESIMPULAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 8
B. SARAN .....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	104
Lampiran Wawancara.....	110

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan Internasional adalah sebuah kegiatan penting yang dapat menunjang perekonomian dunia dan merupakan sebuah kegiatan yang terpengaruh akibat perkembangan masa yang sangat pesat. Perdagangan Internasional juga merupakan sebuah kegiatan transaksi yang tidak memiliki batasan yang dapat dibuktikan dengan peredaran barang dan jasa yang terjadi dalam lintas batas negara.<sup>1</sup> Perdagangan Internasional ini meliputi berbagai macam sektor perdagangan baik itu perdagangan barang, jasa, kekayaan intelektual, dan investasi.

Negara sebagai subjek hukum internasional yang mempunyai kedaulatan dalam dunia internasional. Selain hal tersebut negara juga berperan sebagai pedagang dalam Perdagangan Internasional.<sup>2</sup> Perdagangan Internasional merupakan kunci bagi suatu negara dalam menunjukkan identitasnya pada dunia internasional melalui pasar dunia. Dikarenakan Perdagangan Internasional merupakan aspek penting dalam peningkatan perekonomian dunia sehingga sangat perlu adanya aturan khusus yang mengatur jalannya perdagangan lintas batas negara. Hingga akhirnya pada

---

<sup>1</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rajawali Press, 2012) 1.

<sup>2</sup> Hasan Basri, "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Kerangka WTO," *Jurnal Hukum Academia* 7 (2017) 29.

tahun 1995 lahirlah sebuah organisasi internasional dalam bidang ekonomi yaitu *World Trade Organization* (WTO). WTO merupakan organisasi internasional yang secara khusus mengatur perihal terkait perdagangan global antar negara.

Dengan adanya WTO akhirnya lahir pula perjanjian-perjanjian yang memberikan angin segar bagi perdagangan internasional. Dikarenakan setiap negara didunia sangat membutuhkan perdagangan internasional dalam tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian. Akibat hal tersebut teretuslah sebuah kesepakatan terkait dengan fasilitasi perdagangan untuk mempermudah proses terjadinya Perdagangan Internasional itu sendiri dengan cara mempermudah informasi, prosedur, perizinan, serta harmonisasi dokumen-dokumen yang terkait dengan perdagangan internasional. Melalui fasilitasi Perdagangan Internasional negara-negara terkait dapat mengurangi hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam Perdagangan Internasional, misalnya seperti hambatan baik tarif maupun non-tarif.<sup>3</sup>

Isu terkait fasilitasi Perdagangan Internasional ini merupakan wujud dari keseriusan negara-negara didunia karena menganggap bahwa Perdagangan Internasional merupakan cara efektif untuk menekan pembangunan ekonomi global.<sup>4</sup> Dengan hadirnya fasilitasi perdagangan ini

---

<sup>3</sup> Antonia Eliason, "The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization," *World Trade Review* 14, no. 4 (2015): 643–70

<sup>4</sup> Yong-Shik Lee, *Reclaiming Development in the World Trading System* (New York: Cambridge University Press, 2006) 5.

merupakan langkah mitigasi yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik antar sesama negara anggota WTO.<sup>5</sup>

*Trade Facilitation Agreement* (TFA) lahir dan berlaku sejak pada tanggal 7 Desember 2013 di Bali. Pada saat mengadakan forum resmi WTO waktu itu mendapatkan kuorum sebesar 2/3 yang menerima bahwa seluruh penerima perjanjian perdagangan internasional telah meratifikasi hasil perjanjian tersebut adalah sebanyak 118 negara dari 164 negara anggota WTO. Dengan hadirnya TFA dunia internasional sangat berharap akan menjadi dasar hukum untuk memberikan kemudahan dalam perdagangan internasional secara menyeluruh.<sup>6</sup>

Indonesia telah meratifikasi hasil dari *Marrakesh Agreement* berupa *Trade Facilitation Agreement* dengan Undang-Undang nasional Indonesia. Dengan meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) kedalam hukum nasional Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* yang disahkan dan berlaku sejak tanggal 22 November 2017. Dengan diratifikasinya perjanjian TFA dengan Undang-Undang memberikan angin segar bagi eksportir dan importir dalam negeri.<sup>7</sup> Hal tersebut seharusnya akan berimplikasi pada geliat ekspor yang

---

<sup>5</sup> Ade Maman Suherman, *Ukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 1.

<sup>6</sup> Ahmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2016).

<sup>7</sup> Rasbin, "Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Dan Kota Surabaya," *Kajian* Vol. 24, No. 1 (2019): 149–58.

semakin berkembang, dikarenakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh TFA.

Geliat ekspor dapat dilakukan tidak hanya oleh perusahaan besar saja, akan tetapi berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, terkait dengan manfaat yang diharapkan dari TFA yang menyatakan bahwa<sup>8</sup> “peningkatan akses ekspor bagi Usaha Mikro Kecil Menengah”.

Dalam ketentuan TFA yang memang pada dasarnya linier dengan arah kebijakan dan reformasi perekonomian Indonesia. Manfaat hadirnya Undang-Undang ini sendiri adalah untuk meningkatkan perdagangan barang dalam pasar ekspor tradisional maupun pasar ekspor non-tradisional, pengurangan biaya logistik maupun biaya perdagangan yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha, meningkatkan akses ekspor bagi pelaku usaha UMKM, dan memberikan transparansi dalam proses ekspor-impor.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut, akan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pelaku usaha UMKM untuk mengekspor hasil usahanya guna mendapatkan harga yang lebih baik dan juga dapat menambah pundi-pundi devisa untuk Indonesia.

Bank Indonesia memiliki tugas dalam menjaga stabilitas moneter Indonesia.<sup>10</sup> Dalam menjalankan tugas untuk menjaga stabilitas ekonomi

---

<sup>8</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Suhartono, “Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Dan Implementasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK),” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 13 No. 3 (2009) 519.

moneter Indonesia, Bank Indonesia mengambil peran dalam mengembangkan UMKM agar dapat menembus pasar internasional. Semangat UMKM *go export* menjadi daya dukung perekonomian Indonesia ditengah pemulihan pasca pandemi.<sup>11</sup> Perkembangan sektor ekspor dalam Perdagangan Internasional Indonesia terjadi secara menyeluruh sampai ke pelosok negeri. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin menjamurnya UMKM di NTB dan semakin banyak pelaku usaha yang melakukan ekspor ke berbagai negara. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait dengan perkembangan ekspor non-Migas yang menyatakan bahwa dari 2018 sampai dengan 2022 tren ekspor NTB meningkat sebesar 71,68%.<sup>12</sup>

Peran pelaku usaha dalam meningkatkan laju ekspor sangatlah penting, mengingat produk-produk UMKM dari NTB juga banyak diminati pasar mancanegara. UMKM tetap berdiri kokoh dan bahkan mampu menjadi alat untuk menopang kebangkitan perekonomian nasional Indonesia melalui sektor ekspor. Ada beberapa aspek yang menyebabkan UMKM menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan UMKM sejauh ini tidak memiliki utang luar negeri, UMKM tidak memiliki terlalu banyak utang pada sektor perbankan, dan UMKM sekarang sudah berorientasi ekspor. Aspek-aspek tersebutlah yang menyebabkan UMKM sebagai penyumbang devisa, walaupun

---

<sup>11</sup> Bank Indonesia, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_246522.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_246522.aspx) (diakses pada 23 Juni 2023, Pukul 05.35)

<sup>12</sup> Kementerian Perdagangan, Republik Indonesia <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-provinsi> (diakses pada 20 Juni 2023, Pukul 19.55)

dalam skala kecil tapi UMKM mampu memberikan efek positif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Akan tetapi peningkatan ekspor yang terjadi di NTB tidak terlepas dari program jemput bola yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) kantor perwakilan wilayah NTB, dengan membuat sebuah unit kerja bernama RIRU yang ditugaskan untuk melakukan hilirisasi ekspor dan menyerap investasi masuk ke NTB guna menjaga stabilitas serta perkembangan perekonomian NTB. Hilirisasi ekspor sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor dengan mengolah atau memproses produk sebelum dijual ke pasar internasional. Dengan kata lain, hilirisasi ekspor mencakup kegiatan peningkatan nilai tambah pada produk ekspor melalui proses produksi yang lebih lanjut atau pengolahan lebih lanjut sebelum produk tersebut diekspor. Contohnya adalah ekspor rumput laut dalam bentuk tepung,<sup>13</sup> ekspor sarang wallet dalam bentuk barang olahan setengah jadi, dan ekspor ekspor kayu dalam bentuk setengah jadi nukan lagi dalam bentuk gelonggongan.<sup>14</sup>

RIRU ini hadir adalah sebagai upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan ekspor di NTB sekaligus memperkenalkan NTB kepada dunia internasional dengan harapan menarik minat investor yang dimulai dari proses perdagangan atau ekspor kekayaan alam dan merupakan langkah untuk memanfaatkan *Trade Facilitation Agreement* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Investasi di wilayah NTB

---

<sup>13</sup> Zamroni Salim and Ernawati Munadi, *Info Komoditi Rumput Laut*, (Al Mawardi Prima, IMP Press, 2015).

<sup>14</sup> Bank Indonesia Institute, *Penguatan Struktur Ekonomi Indonesia: Tinjauan Local Value Chain, Hilirisasi, Dan Industri Hijau* (Bank Indonesia Institute, 2022) 68.

mendapatkan peringkat ketiga besar dalam realisasi investasi pada tahun 2022 pada sektor ESDM pembangkit Listrik dikawasan Lombok Tengah, Pembangunan Resort, dan dalam sektor peternakan sapi di pulau Sumbawa.<sup>15</sup>

Semenjak Bank Indonesia mengambil peran dalam proses jemput bola hingga hilirisasi ekspor dengan melakukan berbagai macam pelatihan hingga pembekalan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh *Trade Facilitation Agreement* mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor di NTB mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti data yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan semenjak Bank Indonesia mengambil peran dalam proses ekspor, pertumbuhan ekonomi masyarakat di NTB mencapai 70% lebih. Sementara pada awal TFA diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dan dihantam oleh pandemi Covid-19, kondisi ekonomi di NTB semakin lesu. Akan tetapi berhasil bangkit semenjak Bank Indonesia mengambil alih peran dalam proses ekspor dan investasi di NTB.<sup>16</sup>

Menjadi hal yang sangat menarik, karena setelah 6 (enam) tahun diratifikasi dengan Undang-Undang, *Trade Facilitation Agreement* yang berkaitan dengan kemudahan di sektor ekspor, belum ada peraturan pelaksana atau peraturan turunan yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari berlakunya TFA tersebut dari Peraturan Daerah. Yang patut disorot dalam hal

---

<sup>15</sup> DPMPTSP, Provinsi NTB <https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2021/09/02/potensi-investasi-di-provinsi-ntb/> (diakses pada 22 Januari 2023, Pukul 08.00)

<sup>16</sup> BPS, Provinsi NTB, <https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/941/perkembangan-ekspor-impor-provinsi-nusa-tenggara-barat--desember42022.html> (diakses pada 29 Juni 2023, pukul 15.45)

ini adalah terkait dengan perkembangan perekonomian masyarakat NTB melalui sektor ekspor, apakah berasal dari dampak implementasi *Trade Facilitation Agreement* atau peningkatan tersebut bukan dampak dari *Trade Facilitation Agreement*. Hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, mengingat isi dari TFA tersebut sangat baik untuk pengembangan dunia Perdagangan Internasional terlebih dibidang ekspor.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Trade Facilitation Agreement* guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 sejak 6 tahun lalu?
2. Bagaimana hambatan dan peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh *Trade Facilitation Agreement*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi *Trade Facilitation Agreement* guna meningkatkan ekspor

oleh UMKM di NTB mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 sejak 6 tahun lalu.

2. Untuk menganalisis secara mendalam terkait dengan potensi hambatan serta peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh *Trade Facilitation Agreement*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan wawasan pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum terlebih khusus dalam hukum Perdagangan Internasional yang kaitannya dengan fasilitasi perdagangan dalam meningkat ekspor melalui UMKM.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mengangkat tema terkait dengan fasilitasi perdagangan dalam memberikan kemudahan ekspor yang dilihat dari sisi hukumnya. Selain itu juga dapat menjadi bahan bacaan baru bagi mahasiswa fakultas hukum yang tertarik dengan dunia hukum Perdagangan Internasional. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam pengembangan aturan terkait dengan fasilitasi perdagangan guna meningkatkan ekspor perdagangan internasional dan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melihat celah yang bisa dimanfaatkan oleh

pemerintah dalam keikutsertaan pemerintah dalam proses hilirisasi ekspor guna menekan kegiatan ekspor melalui UMKM.

### E. Tinjauan Pustaka

Sampai saat karya ilmiah ini ditulis dan selesaikan, penulis tidak ada menemukan karya ilmiah yang serupa dengan apa yang penulis tulis, terlebih khusus dalam pembahasan yang penulis angkat terkait dengan efektivitas regulasi fasilitasi perdagangan internasional dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui ekspor. Akan tetapi ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji hal serupa tetapi berbeda fokus pembahasannya. Seperti halnya tulisan ini ada beberapa karya ilmiah yang berupa disertasi, tesis, dan karya tulis lainnya yang telah mengangkat tema yang demikian. Guna memberi batasan agar penelitian yang penulis teliti tidak sama dengan tulisan terdahulu, penulis memberikan batasan kajian. Untuk menunjukkan kebaruan dari karya ilmiah penulis, penulis ingin menjabarkan beberapa penelitian sebelumnya yang dirasa paling mendekati tingkat kemiripannya, lebih khususnya dalam hal objek penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan juga perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam tugas akhir ini.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Kebaruan/ Novelty
1.	Achmad Ridwan Tentowi Disertasi Pasca- sarjana Fakultas Hukum	Politik Hukum Kepelabuhanan Dikaitkan Dengan Akselerasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Dalam Rangka	Pada dasarnya kajian yang dikaji di dalam disertasi tersebut sekilas ada kemiripan dengan apa yang penulis teliti, dimana pokok	Secara khusus penelitian dalam disertasi tersebut membahas terkait dengan politik hukum kepelabuhanan untuk

	Universitas Pasundan, 2019. <sup>17</sup>	Pembangunan Hukum Kemaritiman,	bahasan yang diangkat sama-sama membahas terkait dengan <i>Trade Facilitation Agreement</i> atau perjanjian fasilitasi perdagangan.	menyongsong kemudahan yang diberikan dalam fasilitasi perdagangan. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih mengkaji tentang bagaimana implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 sejak 6 tahun lalu. dalam disertasi tersebut juga mengkaji terkait dengan daya saing kepelabuhanan Indonesia dalam dunia internasional yang memiliki keterikatan dengan fasilitasi perdagangan, tetapi lebih menitik beratkan pada fasilitasi kepelabuhanan dalam mempermudah proses perdagangan
--	---	--------------------------------	---	--

<sup>17</sup> Achmad Ridwan Tentowi, Disertasi, "Politik Hukum Kepelabuhanan Dikaitkan Dengan Akselerasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Kemaritiman" (Universitas Pasundan, 2019).

				<p>terjadi. Sedangkan yang penulis akan kaji selain fasilitasi perdagangan adalah terkait potensi hambatan serta peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh <i>Trade Facilitation Agreement</i> dan apakah implementasi tersebut telah sesuai dengan <i>Trade Facilitation Agreement</i>.</p>
2.	<p>Novia Rahmayanti, Tesis, Magister Sains Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, 2022.<sup>18</sup></p>	<p><i>The Impact of Withdrawal of The United States' Generalized System of Preferences (Us-Gsp) on the Productivity of Indonesia's Main Food Commodities,</i></p>	<p>Pada pokok bahasannya sama-sama membahas tentang Fasilitasi Perdagangan. Dalam Tesis tersebut diatas membahas tema besar terkait dengan liberalisasi perdagangan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan suatu negara.</p>	<p>Tesis tersebut juga lebih membahas secara spesifik terkait dengan <i>Generalized System of Preferences</i> (GSP) yang merupakan salah satu bentuk fasilitasi perdagangan dengan melakukan pembebasan tarif bea masuk. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih mengkaji tentang bagaimana</p>

<sup>18</sup> Novia Rahmayanti, Tesis, "The Impact of Withdrawal of The United States' Generalized System of Preferences (Us-Gsp) on the Productivity of Indonesia's Main Food Commodities," (Universitas Gajah Mada, 2022).

				implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 sejak 6 tahun lalu.
3.	Griselda Megantami, Tesis, Sekolah Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2019. <sup>19</sup>	Implikasi hukum ratifikasi perjanjian fasilitasi perdagangan ( <i>trade facilitation agreement</i> ) dalam Organisasi Perdagangan Dunia ( <i>World Trade Organization</i> ) terhadap Indonesia	Pada dasarnya kajian yang dikaji di dalam Tesis tersebut pada pokok bahasan yang diangkat sama-sama membahas terkait dengan <i>Trade Facilitation Agreement</i> atau perjanjian fasilitasi perdagangan.	Dalam analisisnya tesis yang diangkat tersebut, mengangkat tema besar terkait dengan Implikasi hukum ratifikasi perjanjian fasilitasi perdagangan ( <i>trade facilitation agreement</i> ) dalam Organisasi Perdagangan Dunia ( <i>World Trade Organization</i> ) terhadap Indonesia. Penelitian dalam tesis tersebut membahas secara sempit terkait dengan Implikasi hukum ratifikasi <i>trade facilitation agreement</i> . Sedangkan yang akan penulis teliti lebih mengkaji

<sup>19</sup> Griselda Megantami, Tesis, “Implikasi Hukum Ratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement) Dalam Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) Terhadap Indonesia” (Universitas Indonesia, 2019).

				<p>tentang bagaimana implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 sejak 6 tahun lalu. Cakupan pembahasan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya membahas Indonesia secara umum, sedangkan penulis hanya meneliti dalam lingkup daerah Nusa Tenggara Barat saja. selain fasilitasi perdagangan adalah terkait dengan potensi hambatan serta peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh <i>Trade Facilitation Agreement</i> dan apakah implementasi tersebut telah sesuai dengan <i>Trade Facilitation</i></p>
--	--	--	--	--

				<i>Agreement.</i>
4.	Intan Permata Sari Palayukan, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2023. <sup>20</sup>	<i>National Single Window</i> sebagai Transparansi dan Penyederhanaan untuk Pelaksanaan <i>Trade Facilitation Agreement</i> di Indonesia dan Singapura	Pada dasarnya kajian yang dikaji di dalam Tesis tersebut memiliki kemiripan dengan apa yang penulis teliti, dimana pokok bahasan yang diangkat sama-sama membahas terkait dengan <i>Trade Facilitation Agreement</i> atau perjanjian fasilitasi perdagangan.	secara khusus penelitian dalam tesis tersebut membahas terkait dengan <i>National Single Window</i> sebagai Transparansi dan Penyederhanaan untuk Pelaksanaan <i>Trade Facilitation Agreement</i> di Indonesia dan Singapura. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih mengkaji tentang bagaimana implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 sejak 6 tahun lalu. Selain itu, dalam tesis tersebut mengkaji juga tentang <i>National Single Window</i> sebagai bagian

<sup>20</sup> Intan Permata Sari Palayukan, Tesis, “National Single Window Sebagai Transparansi Dan Penyederhanaan Untuk Pelaksanaan Trade Facilitation Agreement Di Indonesia Dan Singapura” (Universitas Indonesia, 2023).

				<p>dari <i>Trade Facilitation Agreement</i>. Sedangkan, yang penulis akan kaji selain fasilitasi perdagangan adalah terkait potensi hambatan serta peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh <i>Trade Facilitation Agreement</i>.</p>
5.	Rasbin, Jurnal, 2020. <sup>21</sup>	Manfaat Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kegiatan Perdagangan Dan Investasi Bagi Indonesia.	<p>Pada dasarnya, kajian yang diteliti dalam karya ilmiah tersebut memiliki kemiripan dengan apa yang akan penulis teliti. Dimana pada pokok bahasanya karya ilmiah tersebut dan penelitan penulis sama-sama membahas tentang manfaat perjanjian Perdagangan Internasional terhadap perdagangan di Indonesia.</p>	<p>penelitian tersebut menerliti secara umum terkait dengan manfaat perjanjian Perdagangan Internasional terhadap perdagangan di Indonesia, sedangkan penulis lebih membahas 1 (satu) jenis perjanjian internasional yaitu, tentang implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> saja. Selain itu yang penulis akan kaji selain terkait fasilitasi perdagangan adalah terkait dengan potensi</p>

<sup>21</sup> Rasbin, "Manfaat Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kegiatan Perdagangan Dan Investasi Bagi Indonesia," *Dpr Ri* Vol. 25, No. 1(2020): 301–22.

				hambatan serta peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh <i>Trade Facilitation Agreement</i> dan apakah implementasi tersebut telah sesuai dengan <i>Trade Facilitation Agreement</i> .
6.	Luqman Hakim, Jurnal, <i>Lex Renaissance</i> , 2022. <sup>22</sup>	Implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> Sebagai Reformasi Perekonomian Di Indonesia.	Pada dasarnya kajian yang dikaji di dalam karya ilmiah tersebut memiliki kemiripan dengan apa yang penulis teliti dari segi topik pembahasannya, dimana pokok bahasan yang diangkat sama-sama membahas terkait dengan <i>Trade Facilitation Agreement</i> atau perjanjian fasilitasi perdagangan	secara khusus penelitian dalam jurnal tersebut membahas terkait dengan implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> sebagai reformasi perekonomian di Indonesia. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih mengkaji tentang bagaimana implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017

<sup>22</sup> Luqman Hakim, "Implementasi Trade Facilitation Agreement Sebagai Reformasi Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 7, No. 2 (2022): 402–15,

				<p>sejak 6 tahun lalu. Selain hal tersebut, jurnal tersebut juga menganalisis bagaimana reformasi perekonomian Indonesia akan berkembang ketika perjanjian fasilitasi perdagangan tersebut di implementasikan dengan baik. Sedangkan, yang penulis akan kaji selain fasilitasi perdagangan adalah terkait dengan potensi hambatan serta peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh <i>Trade Facilitation Agreement</i> dan apakah implementasi tersebut telah sesuai dengan <i>Trade Facilitation Agreement</i>.</p>
7.	Siti Madiyah dan Widyastutik, Jurnal, Jurnal BPPK,	Fasilitasi Perdagangan Dan Ekspor Manufaktur Unggulan Indonesia Ke Rcep	Pada dasarnya kajian yang dikaji di dalam karya ilmiah tersebut sekilas memiliki kemiripan dengan apa yang penulis teliti dari segi topik	Secara khusus penelitian dalam jurnal tersebut membahas terkait dengan fasilitasi perdagangan dan ekspor manufaktur unggulan

	2020. <sup>23</sup>		pembahasannya, dimana pokok bahasan yang diangkat sama-sama membahas terkait dengan <i>Trade Facilitation Agreement</i> atau perjanjian fasilitasi perdagangan dan ekspor	Indonesia ke RCEP. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih mengkaji tentang bagaimana implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 sejak 6 tahun lalu. Selain hal tersebut, dalam jurnal itu penulis jurnal menganalisis kinerja ekspor serta sektor unggulan manufaktur Indonesia ke RCEP dan dampak fasilitasi perdagangan terhadap kinerja ekspor manufaktur unggulan Indonesia ke RCEP. Sedangkan, yang penulis akan kaji selain fasilitasi perdagangan adalah terkait
--	---------------------	--	---	---

<sup>23</sup> Widyastutik Siti Madiah, "Fasilitasi Perdagangan Dan Ekspor Manufaktur Unggulan Indonesia Ke Rcep," *Jurnal BPPK* Vol. 13, No. 1 (2020): 12–34.

				dengan potensi hambatan serta peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh <i>Trade Facilitation Agreement</i> .
8.	Deden Rafi Syafiq Rabbani, Jurnal Hukum Lex generalis, 2021. <sup>24</sup>	Telaah Kritis TFA WTO ( <i>World Trade Organization</i> ): Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Di Indonesia ( <i>A Critical Study Of Tfa Wto (World Trade Organization): Analysis Of The Implementation Of International Trade Policies In Indonesia</i> )	Pada dasarnya kajian yang dikaji di dalam karya ilmiah tersebut memiliki kemiripan dengan apa yang penulis teliti dari segi topik pembahasannya, dimana pokok bahasan yang diangkat sama-sama membahas terkait dengan <i>Trade Facilitation Agreement</i> atau perjanjian fasilitasi perdagangan.	Pada karya ilmiah tersebut penulisnya secara khusus mengkaji terkait dengan kehadiran <i>Trade Facilitation Agreement</i> (TFA) dalam kerangka WTO ( <i>World Trade Organization</i> ). Dan terkait dengan pengaturan normatif <i>Trade Facilitation Agreement</i> (TFA) di Indonesia a. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih mengkaji tentang bagaimana implementasi <i>Trade Facilitation Agreement</i> guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB mengingat bahwa

<sup>24</sup> Deden Rafi Syafiq Rabbani, "Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Di Indonesia (A Critical Study Of Tfa Wto (World Trade Organization): Analysis Of The Implementation Of International Trade Policies In In," *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2, No. 2 (2021): 121–41.

				Indonesia telah meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 sejak 6 tahun lalu. Selain itu juga penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan potensi hambatan serta peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh <i>Trade Facilitation Agreement</i> .
9.	Ozy Diva Ersya, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 2022. <sup>25</sup>	<i>Legal Perpective on The Trade Facilitation Agreement (Tfa): Indonesian Case Studies</i>	Pada dasarnya kajian yang dikaji di dalam karya ilmiah tersebut sekilas memiliki kemiripan dengan apa yang penulis teliti dari segi topik pembahasannya, dimana pokok bahasan yang diangkat sama-sama membahas terkait dengan <i>Trade Facilitation Agreement</i> atau perjanjian fasilitasi perdagangan.	Secara khusus dalam jurnal tersebut penulis jurnal mengkaji <i>Trade Facilitation Agreement</i> (TFA) dari perspektif hukum secara umum yang kemudian dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih mengkaji tentang bagaimana implementasi <i>Trade Facilitation</i>

<sup>25</sup> Ozy Diva Ersya, "Legal Perpective on the Trade Facilitation Agreement (Tfa): Indonesia Case Studies," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* Vol. 7, No. 1 (2022): 1–10.

				<p><i>Agreement</i> guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 sejak 6 tahun lalu. Selain itu juga penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan potensi hambatan serta peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh <i>Trade Facilitation Agreement</i>.</p>
--	--	--	--	---

10.	Nurul Haniva Dwihandini dan Widyono Soetjipto, jurnal, 2022. <sup>26</sup>	Fasilitasi Perdagangan Dan Kinerja Ekspor Industri Pengolahan Makanan Indonesia Ke Kawasan <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep)</i>	Pada dasarnya penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan teliti memiliki persamaan dalam hal subjek penelitiannya yang sama-sama mengkaji kebijakan perdagangan Internasional.	Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada inti kajiannya. Kajian pada penelitian terdahulu ini secara khusus mengkaji tentang pengaturan Perdagangan Internasional Dalam Bidang Jasa. Sedangkan kajian yang penulis kaji lebih ke permasalahan <i>Trade Facilitation Agreement</i> .
-----	--	--	--	---

## F. Landasan Teori

Dalam membahas permasalahan yang ada dalam tesis ini, penulis menggunakan 2 (dua) teori sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang ada dalam Tesis ini. Teori yang penulis gunakan adalah Teori Monisme dan Teori Sistem Hukum.

---

<sup>26</sup> Widyono Soetjipto Nurul Haniva Dwihandini, "FASILITASI PERDAGANGAN DAN KINERJA EKSPOR INDUSTRI PENGOLAHAN MAKANAN INDONESIA KE KAWASAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 7, No. 10 (2022).

## 1. Teori Hubungan HI dan HN

Keterkaitan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional semakin memberikan tuntutan kepada pemerintah untuk mempertegas status perjanjian internasional kedalam hukum nasional.<sup>27</sup> Ada dua teori yang mengkaji terkait hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional, yaitu Teori Monisme dan Dualisme.

Dari Perspektif Teori Dualisme, menggambarkan dengan memposisikan Hukum Internasional sebagai sebuah sistem hukum yang terpisah dari Hukum Nasional. Berdasarkan Teori Dualisme ini ada sebuah konsekuensi yaitu, dibutuhkannya sebuah lembaga hukum yang bertugas untuk mentransformasikan atau untuk mengonversikan Hukum Internasional kedalam sistem Hukum Nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Teori monisme dilatarbelakangi dari pemikiran bahwasanya hukum internasional adalah konsekuensi dari sebuah basic norm seluruh hukum,<sup>28</sup> serta memberikan titik penekanan pada hukum internasional dan hukum nasional yang dikatakan sebagai satu kesatuan sistem hukum yang terintegrasi.<sup>29</sup> Dampak yang sangat pasti dapat ditimbulkan oleh hukum

---

<sup>27</sup> Damos Dumoli Agusman, *Status Perjanjian Internasional Dalam Tata Perundang-Undangan Nasional, Kompilasi Permasalahan* (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Deplu RI, 2009) 1.

<sup>28</sup> Martin Dixon, *Textbook on International Law* (London: Blackstone Press Limited, 1993) 69.

<sup>29</sup> Hersch Lauterpacht, *International Law: Collected Paper* (London, 1970) 216.

internasional bersifat self-executing atau yang dapat diartikan sebagai sebuah hukum yang dapat diterapkan langsung.<sup>30</sup>

Menurut aliran monisme primat hukum nasional, hukum internasional tersebut berasal dari hukum nasional, yang mana dalam dunia internasional tersebut terdiri atas kumpulan negara-negara yang memang memiliki aturan hukum nasionalnya masing-masing. Misalnya adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dari praktik yang dilakukan oleh negara-negara. Oleh karena hukum internasional berasal dari serta bersumber dari hukum nasional, maka kedudukan hukum nasional lebih tinggi daripada hukum internasional sehingga mengakibatkan apabila terjadi konflik maka hukum nasional lah yang akan digunakan.<sup>31</sup>

Sedangkan monisme dalam primat hukum internasional memiliki pemikiran bahwasanya hukum nasional sebuah negara tersebut bersumber dari hukum internasional. Menurut para pemikir, yang mengemukakan pendapat demikian beranggapan bahwa hukum nasional suatu negara harus tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan hukum tetap dan mengikat serta berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Pada kenyataannya kedua teori tersebut telah digunakan oleh berbagai negara dalam menentukan berlaku atau tidaknya suatu hukum internasional di negara mereka.

---

<sup>30</sup> Damos Dumoli Agusman, *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study* (Bandung, 2014) 85.

<sup>31</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011) 86.

Perbedaan prinsip antara hukum internasional dengan hukum nasional menurut seorang ahli yang bernama Anzilotti mengemukakan bahwa terdapat dua prinsip yang sangat fundamental, dimana hukum nasional berdasarkan pada prinsip bahwa aturan Negara harus dipatuhi sedangkan hukum internasional berdasarkan pada prinsip bahwa perjanjian internasional yang melibatkan negara-negara harus dihormati dan berdasar pada prinsip *pacta sunt servanda*.<sup>32</sup>

Perbedaan pandangan aliran Teori Monisme dan Teori Dualisme ini mempertegas bahwa sistem hukum Indonesia belum dapat disimpulkan menganut teori yang mana. Akan tetapi, menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa “Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.”<sup>33</sup> Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Perjanjian Internasional tidak dapat berlaku secara serta merta. Hal tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Indonesia meyakini bahwa Hukum Nasional dan Hukum Internasional merupakan dua unsur yang berbeda dan terpisah satu sama lain, atau lebih mengarah ke Teori Dualisme.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> John O’Brien, *International Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2001) 109.

<sup>33</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

<sup>34</sup> Setyo Widagdo, “Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia,” *Arena Hukum* Vol. 12 No. 1 (2019) 200.

## 2. Teori Sistem Hukum

Dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>35</sup> Sehingga, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia berdiri berdasar pada hukum bukan pada kesewenangan penguasa. Fenomena ataupun kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut menjadi bahan yang harus dikaji oleh pemangku kebijakan yang kemudian harus di rumuskan dan ditetapkan bagaimana hukumnya untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Hukum di Indonesia tidak selalu berbentuk tertulis dan terkodifikasi dalam sebuah peraturan tertulis. Akan tetapi, Indonesia juga juga mengakui keberadaan hukum yang hidup di tengah masyarakat karena kebiasaan yang timbul dalam masyarakat. Artinya, bahwa hukum tersebut dibuat oleh manusia untuk manusia, bukan berasal dari manusia untuk hukum.<sup>36</sup>

Teori sistem hukum sangat amat erat kaitannya dengan sosok Lawrence M. Friedman. Friedman memiliki pemikiran terkait dengan teori sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan dari hukum yang tidak dapat dipisahkan dari 3 (tiga) unsur hukum itu sendiri, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

---

<sup>35</sup> Suparno Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, No. 2 (2017) 12.

<sup>36</sup> Budi Suhariyanto, "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 4, No. 2 (2015) 335.

Menurut Lawrence Mier Friedman keberhasilan atau kegagalan sebuah penegakan hukum sangat bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Yang mana, dalam substansi hukum menurut Friedman menjadi sebuah sistem yang sangat substansial guna menentukan dapat atau tidaknya hukum tersebut dilaksanakan dan membawa dampak positif atau tidak. Substansi juga merupakan artian dari sebuah produk hukum yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang dalam sistem hukum mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka sedang atau akan susun.

Hubungan antar ketiga unsur sistem hukum tersebut tidak akan berguna ketika ada salah satu unsur tidak terimplementasikan dengan baik. Seperti ibaratnya pekerjaan seorang mekanik, struktur hukum itu seperti mesin, sedangkan substansi hukum merupakan hal yang dikerjakan serta dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur/budaya hukum itu sendiri seperti halnya orang yang dapat mematikan atau menghidupkan mesin tersebut serta memutuskan bagaimana mesin tadi untuk dijalankan. Ketika dikaitkan dengan hukum Indonesia, teori sistem hukum Friedman dapat dijadikan tolak ukur berjalannya hukum di Indonesia.<sup>37</sup>

Teori sistem hukum ini penulis gunakan untuk membedah terkait bagaimana penerapan Undang-Undang 17 Tahun 2017 tentang Ratifikasi

---

<sup>37</sup> Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, “, Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* Vol. 1, No. 1 (2021) 49.

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang tidak memiliki peraturan pelaksana.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah serta membatasi permasalahan serta menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang yang dipakai dalam proposal ini, dibawah ini diberikan definisi dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Fasilitasi Perdagangan adalah sebuah langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan administratif yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mempermudah pergerakan serta mempercepat arus ekspor, barang, jasa, dan investasi yang melewati lintas batas negara.<sup>38</sup>
2. Perdagangan Internasional adalah sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan melewati lintas batas negara atas dasar kesepakatan bersama antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah di suatu negara, atau bahkan dilakukan antara negara dengan negara.<sup>39</sup>
3. Ekspor adalah suatu sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan barang dari satu negara untuk dijual ke negara lain dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam negara tujuan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Andrew Grainger, "Customs and Trade Facilitation: From Concepts to Implementation," *World Custom Journal* Vol. 2, No. 2 (2007) 17-29.

<sup>39</sup> Heri Setiawan and Lestari, *Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2011) 1.

<sup>40</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Cet. 1 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) 7.

Ekspor merupakan sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan devisa negara dan sebagai sarana memperkenalkan wajah Indonesia kepada dunia.

4. UMKM atau usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau berbentuk sebuah badan usaha yang dimiliki oleh orang perorangan dengan memiliki kriteria usaha mikro seperti yang tertuang dalam undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sedangkan usaha kecil adalah bentuk usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan dari sebuah perusahaan besar.<sup>41</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif-empiris. Pada penelitian hukum normatif-empiris, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas yang dikombinasikan dengan implementasi atau penerapan hukum dilapangan.<sup>42</sup> Jadi peneliti menggunakan Metode penelitian Normatif-Empiris karena ingin mengetahui penerapan *Trade Facilitation Agreement* dalam meningkatkan iklim ekspor di daerah sebagai bentuk perwujudan

---

<sup>41</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) 17-19.

<sup>42</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004) 118.

tujuan pemerintah dalam pengembangan pada sektor ekonomi melalui perdagangan barang dan jasa dan merupakan hal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017.

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau penerapan sebuah ketentuan atau norma hukum positif berupa Perundang-undangan dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian hukum normatif-empiris adalah untuk mengetahui apakah hasil penerapan hukum dalam perkara hukum sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain, aturan-aturan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak sehingga para pemangku kepentingan dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.<sup>43</sup>

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti atau dikaji oleh peneliti. Objek penelitian yang penulis kaji adalah implementasi *Trade Facilitation Agreement* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Fasilitasi Perdagangan Internasional.

---

<sup>43</sup> M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *METODE PENELITIAN HUKUM, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Cetakan Pertama, vol. 6 (Mataram: UNRAM Press, 2020) 115.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang berasal dari bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Adapun bahan tersebut setidaknya akan meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Perdagangan dan peraturan Menteri perdagangan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan tersebut.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang bertujuan untuk memperkuat, melengkapi, mempertajam pemahaman terkait substansi yang ada dalam bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dimaksud akan merujuk ke berbagai literatur ilmiah mengenai fasilitasi perdagangan internasional dan wawancara dengan narasumber terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang diperuntukkan guna memperkuat bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier meliputi sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu pendekatan yang mengkaji suatu fenomena hukum dengan cara mengkaji dan melihat dari kacamata hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah.<sup>44</sup> Peraturan perundang-undangan yang dimaksud berupa undang-undang yang mengatur mengenai Perdagangan internasional dan Undang-undang maupun peraturan dibawahnya yang mengatur tentang fasilitasi perdagangan atau TFA dan mengetahui dan mengkaji potensi hambatan serta peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh *Trade Facilitation Agreement*.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)

Pendekatan Perbandingan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan hukum di suatu negara dengan hukum negara lain, tidak sekedar hanya untuk mengetahui sistem hukum negara lain berdasarkan substansinya saja, akan

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009) 96.

tetapi juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu bekerja di negara lain. Dalam kenyataannya, pendekatan perbandingan ini dapat memberikan dua manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis pendekatan ini dapat memberikan pengetahuan dasar tentang sistem hukum di negara pembanding.<sup>45</sup>

Sedangkan, menurut Soenarjati Hartono dan Guteridge berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah sebuah metode yang digunakan untuk menemukan unsur-unsur yang sama atau berbeda dalam suatu bidang disiplin keilmuan.<sup>46</sup>

Metode pendekatan perbandingan menyediakan tentang gambaran suatu hukum dari negara lain yang dijadikan pembanding dalam sebuah penelitian<sup>47</sup>Dalam pendekatan perbandingan ini, penulis telah membandingkan penerapan *Trade Facilitation Agreement* yang dilakukan oleh Singapura yang sebagai pembanding penerapan *Trade Facilitation Agreement* di Indonesia yang lebih menyasar UMKM. Singapura dijadikan sebagai pembanding, selain dikarenakan Singapura adalah negara tetangga Indonesia dan memiliki luas negara yang sangat kecil tetapi memiliki indeks nilai ekspor yang sangat tinggi karena berhasil menerapkan fasilitasi perdagangan dengan berhasil

---

<sup>45</sup> Agus Supyan, *Library Research Atau Studi Kepustakaan* (Ilmiah: Majalah Ilmu Amal, 2013) 1.

<sup>46</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 5-6.

<sup>47</sup> Manotar Tampubolon and Putu George Matthew Simbolon, "Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia)," *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (2022): 141,

mendapatkan pendapatan rata-rata sebesar US\$ 457.474 juta melalui ekspor dan berstatus aktif-plus serta stabil setiap tahunnya.<sup>48</sup> Sementara Indonesia yang memiliki luas wilayah yang sangat luas dan sumber daya alam yang melimpah, seharusnya memiliki indeks pendapatan melalui ekspor yang jauh lebih tinggi tetapi ternyata Indonesia masih mengalami fluktuasi.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang mengkaji pandangan atau konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan fasilitasi perdagangan dan peran Bank Indonesia dalam implementasi fasilitasi perdagangan guna meningkatkan ekspor yang dilakukan oleh UMKM di kawasan NTB.

d. Pendekatan Sosiologis

---

<sup>48</sup> World Bank, [https://wits-worldbank-org.translate.goog/CountrySnapshot/en/SGP/textview? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr\\_pto=tc](https://wits-worldbank-org.translate.goog/CountrySnapshot/en/SGP/textview? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr_pto=tc), (Di akses pada 25 Januari 2024)

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Artinya pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui tentang penerapan aturan-aturan hukum dalam praktek yang berkaitan dengan sisi tinjauan yuridis dalam pemanfaatan peraturan yang mengatur tentang fasilitasi perdagangan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor oleh UMKM dengan bantuan Bank Indonesia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen yang mengkaji berbagai dokumen resmi baik berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui referensi buku, jurnal, penelitian hukum maupun doktrin para ahli yang diakui secara keilmuan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan menggunakan wawancara dengan pihak-pihak terkait. antara lain Dinas Perdagangan , Tim percepatan Ekspor NTB, dan Pelaku usaha. n

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Latar Belakang *Trade Facilitation Agreement*

*Trade Facilitation Agreement* merupakan perjanjian internasional multilateral pertama yang dibentuk oleh *World Trade Organization* (WTO). Pada dasarnya perjanjian ini hadir dengan harapan untuk mendorong adanya penyederhanaan serta harmonisasi dalam proses perdagangan internasional. Dasar pemikiran *trade facilitation* lahir berkaitan dengan meningkatnya upaya guna mengurangi hambatan prosedural dalam perdagangan internasional. Hambatan prosedural ini sebagai jenis lain dari *non-tariff measures*, yaitu hambatan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perdagangan yang digunakan oleh suatu negara untuk memfilter barang yang akan masuk ke negaranya.<sup>49</sup> Hambatan prosedural tersebut berkaitan dengan proses dalam menerapkan suatu hambatan non tarif/*non-tariff measures*, Dimana hal tersebut bukan berkaitan dengan seberapa ketat persyaratan dari *non-tariff measures* itu sendiri. Meskipun seorang pelaku usaha telah berupaya untuk memenuhi persyaratan dari suatu *non-tariff measures*, masih harus menghadapi beberapa masalah, seperti

---

<sup>49</sup> International Trade Centre dan European Commission, Navigating Non-Tariff Measures: Insights from a Business Survey in the European Union, diunduh dari [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc\\_155181.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155181.pdf), 6

keterbatasan akses terhadap informasi yang diperlukan, kepaenan, dan permasalahan lain yang sengaja di buat oleh suatu negara.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, komplektifitas dan inefisiensi yang ditimbulkan oleh prosedur dan ketersediaan informasi dapat memengaruhi efisiensi dari perdagangan internasional, sehingga menciptakan suatu *invisible barrier* atau penghalang tembus pandang. Oleh karena hal tersebut, hambatan prosedural menjadi hambatan eksternal yang ditanggung oleh para pelaku usaha yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memproteksi barang-barang serupa yang berasal dari dalam negeri oleh suatu negara. Akan tetapi, pada akhirnya konsumen menjadi pihak yang dirugikan akan hal tersebut.

Suatu hambatan yang dihadirkan secara prosedural memiliki kaitan yang sangat erat dengan kinerja dari kepabeanan suatu negara. Setiap transaksi perdagangan internasional melibatkan setidaknya dua intervensi kepabeanan, yang mana hal tersebut terletak pada saat ekspor dan impor. Oleh karena itu, bagaimana sebuah teknis yang dilaksanakan oleh kepabeanan akan memiliki dampak secara substansial pada pergerakan barang saat melintasi perbatasan internasional.<sup>51</sup>

Penilaian kepabeanan menjadi dasar bagi suatu negara anggota dalam menerapkan *tariffs* terhadap barang-barang yang masuk ke dalam wilayahnya. Oleh karena itu, bagaimana penilaian kepabeanan ini dilakukan juga menjadi perhatian bagi para pelaku usaha. Mekanisme penilaian yang tidak transparan

---

<sup>50</sup> Hao Wu, *Trade Facilitation in the Multilateral Trading System: Genesis, Course, and Accord*, (New York: Routledge, 2019). 27

<sup>51</sup> *Ibid.*, 28.

dan mekanisme pengaturan yang tidak efisien atau bahkan tidak ada sama sekali akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan akan berpengaruh ada pendapatan yang dapat diperoleh dari setiap transaksi karena berkurangnya kepercayaan publik terhadap yang bersangkutan. Guna mengatasi permasalahan di bidang kepabeanan tersebut, lahirlah konsep fasilitasi perdagangan atau *trade facilitation*. Tujuan dari lahirnya *trade facilitation* adalah untuk mengurangi biaya/*cost* perdagangan dengan menyederhanakan prosedur-prosedur perdagangan yang mana hal tersebut menurut WTO adalah “*activities, practices and formalities involved in collecting, presenting, communicating and processing data required for the movement of goods in international trade.*”<sup>52</sup>

Jika diterjemahkan secara bebas, maka yang dimaksud oleh WTO sebagai fasilitasi perdagangan adalah kegiatan, praktik, dan formalitas yang diperlukan dalam mengumpulkan, menyajikan, mengomunikasikan dan memroses data untuk perpindahan barang dalam perdagangan internasional *Trade Facilitation Agreement* ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2013 oleh 159 (seratus lima puluh sembilan) negara anggota di Bali. Dengan ditandatanganinya *Trade Facilitation Agreement* oleh 159 (seratus lima puluh sembilan) negara anggota di Bali merupakan sebuah wujud keseriusan

---

<sup>52</sup> Yann Duval, “Trade Facilitation Beyond the Doha Round of Negotiations” dalam *Trade Facilitation Beyond the Multilateral Trade Negotiations: Regional Practices, Customs Valuation and Other Emerging Issues: A Study by the Asia-Pacific Research and Training Network on Trade*, (Thailand: United Nations Publication, 2008), 9.

negara-negara anggota WTO yang berkeinginan untuk melakukan penyederhanaan dan mengharmonisasi prosedur perdagangan internasional.<sup>53</sup>

Penyusunan *Trade Facilitation Agreement* pada awal mulanya dicetuskan pada tahun 1996 dan diputuskan dalam *Singapore Ministerial Declaration* yang dilaksanakan pada tanggal 9-13 Desember 1996. Deklarasi tersebut memutuskan *Council for Trade in Goods* untuk melakukan analisis dan penelitian guna membentuk prosedur fasilitasi perdagangan yang menyederhanakan dan mengharmonisasi prosedur perdagangan internasional. Sejak tahun 1996 hingga 2001, *Council for Trade in Goods* melakukan diskusi dalam melakukan pembentukan prosedur ekspor dan impor, termasuk pula prosedur kepabeanan, pergerakan barang kiriman (meliputi transit dan transportasi), pembayaran, asuransi dan persyaratan finansial lainnya, fasilitas elektronik dan asistensi negara berkembang dan kerja sama perdagangan internasional.<sup>54</sup>

Pada tahun 2001 anggota WTO mengadakan *The Doha Round* yang diadakan di Doha, Qatar, pada bulan November 2001. *The Doha Round* menghasilkan *Doha Development Agenda* yang pada dasarnya berisi tentang pengurangan hambatan pada perdagangan internasional dan memberikan fasilitasi bagi perdagangan internasional. Pada *Doha Ministerial Declaration* terdapat proposal untuk memulai negosiasi membentuk dasar hukum baru

---

<sup>53</sup> Andrew Grainger, "The WTO Trade Facilitation Agreement: Consulting the Private Sector," *Journal of World Trade* 48 (2019), 1178.

<sup>54</sup> Leslie Debornes dan Yvonne Quaison, Note the WTO Trade Facilitation Agreement Negotiations, Developments and LDCs & Developing Countries' Concerns, (Geneva: CUTS International, Geneva), 2.

yang mengatur tentang fasilitasi perdagangan. Akan tetapi, pada pertemuan yang terjadi di *The Doha Round* negosiasi untuk membentuk payung hukum tersebut belum dapat dibentuk. Hal tersebut dikarenakan adanya penundaan akibat tidak tercapainya konsensus oleh seluruh partisipan. Proses negosiasi yang cukup alot dalam penyusunan payung hukum untuk memfasilitasi perdagangan internasional (*Trade Facilitation Agreement*) dimulai pada tahun 2004, di mana mulai pada bulan Juli 2004 *Council on Trade in Goods* menyusun *July Package* yang membentuk *the Negotiating Group on Trade Facilitation* (NGTF). Sejak tahun 2004, *The Negotiating Group on Trade Facilitation* bertemu secara rutin untuk mendiskusikan proposal peraturan dan ketentuan baru dalam rangka fasilitasi perdagangan internasional (*Trade Facilitation*) yang diajukan oleh masing-masing negara anggota WTO.<sup>55</sup>

Pada Desember 2009, proposal peraturan *Trade Facilitation Agreement* dari bermacam-macam negara telah selesai dikonsolidasikan. Konsolidasi dari proposal tersebut digunakan sebagai dasar pembentukan *Trade Facilitation Agreement* sejak tahun 2010 hingga Desember 2013 pada saat dicapai hasil akhir negosiasi antar negara-negara anggota dalam merumuskan *Trade Facilitation Agreement*. Dalam perumusan *Trade Facilitation Agreement* sejak tahun 2010 hingga 2013 tersebut, telah dilakukan 19 (sembilan belas) kali revisi hingga pada akhirnya terbentuk kesepakatan atas rancangan *Trade Facilitation Agreement*. Versi pertama dari *Trade Facilitation Agreement* diputuskan dalam *Bali Ministerial Decision on*

---

<sup>55</sup> *Ibid.* 3

*Trade Facilitation*. Keputusan tersebut merupakan hasil pertemuan *the Negotiating Group on Trade Facilitation* putaran Bali yang diadakan di Bali pada 28 November 2013. Hasil dari putaran Bali yang membahas *Trade Facilitation Agreement* tersebut diadopsi oleh *World Trade Organization General Council* dan dimasukkan menjadi bagian dari *World Trade Organization Agreements* dalam Annex D.

**B. *Trade Facilitation Agreement* dan Perdagangan Bebas untuk kemudahan ekspor**

*Trade Facilitation Agreement* pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian internasional yang membahas terkait dengan fasilitasi perdagangan antar negara-negara anggota WTO. *Trade Facilitation Agreement* dibuat dengan tujuan dapat menyederhanakan dan mengharmonisasi tata cara dalam perdagangan internasional di negara-negara yang menandatangani, termasuk aktivitas dan formalitas yang terkait dengan pengumpulan data, komunikasi terkait produk, dan terkait dengan proses data yang dibutuhkan untuk perpindahan barang dalam perdagangan internasional.<sup>56</sup>

Proses pemangkasan dan formalitas administrasi merupakan salah satu langkah yang di tempuh guna mendapatkan percepatan dalam pemindahan barang tersebut dianggap sebagai terobosan yang menguntungkan seluruh pihak. Sebagaimana tujuan utama fasilitasi perdagangan adalah untuk

---

<sup>56</sup> OECD, "The WTO Trade Facilitation Agreement–Potential Impact on Trade Costs," tersedia <http://www.oecd.org/trade/facilitation/The%20WTO%20Trade%20Facilitation%20Agreement%20%E2%80%93%20Potential%20Impact%20on%20Trade%20Costs.pdf>, diakses pada 7 Desember 2023.

mempermudah proses perdagangan, baik itu perdagangan domestik, regional, dan terutama internasional. Untuk meraih tujuan tersebut fasilitasi perdagangan mewajibkan adanya transparansi dalam kegiatan komersial dan pembentukan peraturan pelaksana yang mengimplementasikan prosedur perdagangan yang patuh dan memenuhi *Trade Facilitation Agreement*.

*Trade Facilitation Agreement* sendiri terdiri atas beberapa pengaturan-pengaturan terkait kegiatan fasilitasi perdagangan. Berdasarkan pembagian di dalam *Trade Facilitation Agreement*, perjanjian ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian ke-I yang terdiri dari Pasal 1-12, bagian ini berisi pengaturan mengenai fasilitasi perdagangan untuk mempercepat pergerakan barang, mempercepat perizinan perdagangan internasional, dan pengeluaran barang (termasuk pula barang-barang di dalam wilayah transit), dan kerja sama antar bea cukai di negara-negara anggota dalam *Trade Facilitation Agreement*.<sup>57</sup>

Bagian ke-II *Trade Facilitation Agreement* terdiri dari Pasal 13-22, bagian ini berisi fleksibilitas khusus yang diberikan kepada negara-negara berkembang dan negara tertinggal dalam mengimplementasikan *Trade Facilitation Agreement*. Bagian ke-III *Trade Facilitation Agreement* terdiri dari Pasal 22-24, berisi mengenai pengaturan kelembagaan komite fasilitasi perdagangan dalam negara-negara anggota WTO dan peraturan penutup dari *Trade Facilitation Agreement* tersebut.

---

<sup>57</sup> Ozy, "Legal Perspective on the Trade Facilitation Agreement (Tfa): Indonesia Case Studies," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.75>.

Dalam pelaksanaan *Trade Facilitation Agreement*, penyederhanaan prosedur dalam proses perdagangan internasional menjadi hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Prosedur perdagangan internasional yang dimaksud dapat meliputi prosedur impor, prosedur ekspor, maupun persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam kegiatan perdagangan. Sehingga, *Trade Facilitation Agreement* juga mendorong atas adanya penyederhanaan dalam prosedur ekspor. Dengan mendorong ketentuan bagi negara anggota untuk mempublikasikan dan menyediakan mengenai prosedur kepabeanan serta mengurangi dan menyederhanakan dokumentasi yang dibutuhkan dalam rangka ekspor.

*Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* memercayai bahwa dengan adanya *Trade Facilitation Agreement* maka perusahaan yang kurang produktif, memiliki skala produksi yang kecil, serta perusahaan yang tidak pernah melakukan ekspor sebelumnya dapat melakukan kegiatan ekspor karena tidak lagi terbebani dengan biaya-biaya administrasi ekspor dan kepabeanan yang terlampau mahal.<sup>58</sup> Sehingga perusahaan-perusahaan yang demikian dapat mengembangkan usahanya untuk dapat melakukan ekspor (*intensive margin effect*) serta menciptakan usaha yang baru yang bergerak di bidang ekspor karena berkurangnya hambatan berupa biaya-biaya tersier dalam kepabeanan dan administrasi ekspor (*extensive margin effect*).<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Marc J. Melitz, "The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations And Aggregate Industry Productivity," *Economica* 6 No. 71 (November, 2003), 1695-1725.

<sup>59</sup> C. Zaki, "An Empirical Assessment of the Trade Facilitation Initiative: Econometric Evidence And Global Economic Effects," *World Trade Review*, 13 (2014), 103-130

Lebih lanjut berdasarkan dari penelitian Iwanow dan Kirkpatrick yang dilakukan atas penghitungan nilai marjinal ekonomi yang diakibatkan oleh adanya fasilitasi perdagangan. Ditemui fakta bahwa fasilitasi perdagangan dapat meningkatkan ekspor dalam skala bilateral atas produk-produk manufaktur pada suatu negara.<sup>60</sup> Dalam penelitian akhir-akhir ini, ahli ekonomi internasional dan perdagangan internasional, memproyeksikan pertumbuhan atas ekspor antar negara-negara mengadakan perjanjian fasilitasi perdagangan bilateral.

Berdasarkan data yang diambil dari OECD *Trade Facilitation Indicators* (TFIs), bahwa dengan adanya fasilitasi perdagangan mendorong pertumbuhan ekspor karena adanya pengurangan waktu yang dibutuhkan dalam wilayah pabean, pengurangan waktu pengurusan administrasi ekspor dan perizinan, serta berkurangnya waktu yang dibutuhkan dalam pembayaran bea, cukai, dan tarif yang diberlakukan.<sup>61</sup>

Selain itu pula, dikarenakan adanya pengurangan waktu barang tertahan di wilayah pabean, hal tersebut juga secara ekonomis meningkatkan kualitas ekspor serta tingkat intensitas ekspor dari suatu negara. Dengan berkurangnya waktu transit, waktu dokumentasi ekspor, waktu perizinan ekspor, dan waktu tertahannya barang ekspor di kepabeanan maka mengakibatkan pengurangan biaya dalam hal transportasi dan biaya sewa gudang di wilayah transit, yang secara perhitungan ekonomi rata-rata

---

<sup>60</sup> T. Iwanow dan C. Kirkpatrick, "Trade Facilitation and Manufactured Exports: Is Africa Different?" *World Development* 37 (2019), 1039-1050

<sup>61</sup> E. Moise dan S. Sorescu, "Trade Facilitation Indicators: The Potential Impact of Trade Facilitation on Developing Countries' Trade", *OECD Trade Policy Paper* 144 (2019), 8-11.

mengakibatkan pengurangan biaya sebesar 0.6% - 1% dari harga pokok produksi (HPP) atas suatu komoditas ekspor. Sehingga dengan berkurangnya HPP atas suatu komoditas ekspor, mengakibatkan pengurangan harga dan dapat meningkatkan kemampuan saing dari suatu komoditas ekspor di dalam pasar negara tujuan ekspor.<sup>62</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Benua Afrika, Asia, dan Amerika Selatan, didapatkan fakta bahwa melalui adanya fasilitasi perdagangan antar negara-negara telah terbukti meningkatkan ekspor di bagi negara-negara yang melaksanakan fasilitasi perdagangan.<sup>63</sup>

### C. Manfaat Implementasi *Trade Facilitation Agreement*

Implementasi ketentuan dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dapat menghadirkan peluang besar untuk memodernisasi administrasi kepabeanan, meningkatkan perdagangan internasional, serta memperkuat daya saing ekonomi negara-negara di seluruh dunia, terutama Negara berkembang.<sup>64</sup> Perjanjian Fasilitasi Perdagangan merupakan bentuk upaya kolaboratif dari pemerintah dan pedagang yang mampu memotong biaya dalam kegiatan perdagangan internasional, mengurangi keterlambatan di perbatasan, dan membuat lembaga kepabeanan lebih efisien. Berbagai permintaan informasi dan formalitas dokumen yang terjadi di perbatasan

---

<sup>62</sup> C. Freund dan N. Rocha, "What Constrains Africa's Exports?" *World Bank Economic Review* 25 (2011), 361-386.

<sup>63</sup> J. Bhagwati, "The Demand to Reduce Domestic Diversity Among Trading Nations", di dalam J. Bhagwati dan R. Hudec, *Fair Trade and Harmonization, Prerequisites for Free Trade*, (Massachusetts: The MIT Press, 1996), 18

<sup>64</sup> United Nations Conference On Trade And Development, *Trade Facilitation Handbook Part I - National Facilitation Bodies: Lessons From Experience* (Geneva, 2005), 5

dikelola dengan lebih baik dan aturan perdagangan dibuat menjadi lebih transparan, sementara prosedur disederhanakan dan redundansi dihilangkan.<sup>65</sup>

Implementasi dari fasilitasi perdagangan juga dinilai mampu menciptakan lingkungan perdagangan yang dapat diandalkan, cepat, serta hemat biaya yang menguntungkan semua negara dan bisnis, terutama UMKM.<sup>66</sup> Ketentuan dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang paling berpengaruh dalam melancarkan partisipasi UMKM dalam lingkungan perdagangan internasional adalah ketentuan yang meningkatkan prediktabilitas aturan, peraturan, dan prosedur, serta kerja sama pabean di tingkat daerah.<sup>67</sup>

Pengaturan dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang mengatur tentang keputusan di muka, ketersediaan informasi, biaya dan ongkos yang efisien, harmonisasi dan penyederhanaan dokumentasi dan prosedur administrasi lainnya adalah peraturan yang dapat menekan biaya dan ongkos perdagangan internasional, yang terkandung dalam Pasal 1, 3, 6, 7, dan 10 dari Perjanjian Fasilitasi Perdagangan.<sup>68</sup>

Dalam Pasal 1 Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, terdapat keharusan adanya publikasi di internet mengenai aturan-aturan, biaya, serta ongkos terkait perdagangan dan kepabeanan sehingga dapat meningkatkan

---

<sup>65</sup> Trade Facilitation Implementation Guide, "A Tool For Simplifying Cross-Border Trade," <http://tfig.unece.org/tool-simplifying-crossborder-trade.htm>, diakses pada 9 Desember 2023

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Krista Joosep, "Trade Facilitation as a Means to Improve SME Competitiveness and Consumer Welfare in Developing and Least-Developed Countries," *CUTS International* No. 1 (2019), 3

<sup>68</sup> *Ibid.*

transparansi dan prediktabilitas, yang akan sangat membantu UMKM karena mereka akan memiliki panduan untuk berdagang dengan negara anggota WTO lainnya.

Dari perspektif Negara berkembang, fasilitasi perdagangan merupakan instrumen penting yang sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi di dunia global, karena Negara-negara berkembang biasanya memiliki prosedur perdagangan yang lebih rumit, lebih tergantung pada lingkungan yang sehat untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta lebih tergantung pada pengumpulan pendapatan Bea Cukai dan Foreign Direct Investment.<sup>69</sup> Selain itu, UMKM dalam partisipasi kegiatan perdagangan internasional juga menghadapi kendala, yaitu dalam keterbatasan kapasitas untuk menangani prosedur administrasi dan peraturan yang rumit terkait dengan perpindahan dan penjualan barang lintas batas.<sup>70</sup>

Dengan mengimplementasikan ketentuan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, maka pelaku usaha pada Negara-negara berkembang dapat memperoleh keuntungan yang sangat penting yang dimuali dari struktur dokumen perdagangan yang sederhana dan terstandarisasi, modernisasi kepabeanan, serta fasilitasi perdagangan yang meliputi infrastruktur perdagangan dan transportasi, serta persyaratan teknologi.

---

<sup>69</sup> Chris Milner, Oliver Morrissey, and Evious Zgovu, "Trade Facilitation in Developing Countries," *CREDIT Research Paper* 8, no. 08 (2020): 1–34, <http://driver-support.eu/economics/credit/research/papers/CP0805.pdf>.

<sup>70</sup> United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dan The United Nations Network of Experts for Paperless Trade and Transport in Asia and the Pacific, "Maximizing the Benefits of the WTO Trade Facilitation Agreement for SMEs," <https://www.unescap.org/sites/default/files/SME%20TF%20Guide.pdf>, diakses pada 7 Desember 2023.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, salah satu urgensi pembuatan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan adalah kendala yang dihadapi oleh UMKM, UMKM sulit berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan internasional adalah keterbatasan kapasitas untuk menangani prosedur administrasi dan peraturan yang rumit terkait dengan perpindahan dan penjualan barang lintas batas.<sup>71</sup> Dengan diimplementasikannya Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, maka prosedur perdagangan lintas batas, baik dari segi administratif maupun teknis, menjadi lebih ringkas. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang salah satunya adalah mengurangi hambatan di sektor arus lalu lintas ekspor impor, sehingga memperlancar arus barang, mempercepat release and clearance barang, dan mengurangi biaya perdagangan.

Sebuah studi tingkat perusahaan tahun 2014 yang dilakukan oleh The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada 122 negara menemukan bahwa pengurangan waktu pada kepabeanan dan perdagangan dapat meningkatkan kemungkinan UMKM untuk berpartisipasi dalam ekspor relatif lebih banyak daripada perusahaan besar.<sup>72</sup> Maka dari itu, salah satu alasan hukum diratifikasinya Perjanjian Fasilitasi Perdagangan oleh Indonesia adalah agar prosedur kepabeanan pada Negara anggota WTO dapat diringkas semaksimal mungkin, sehingga dapat meningkatkan partisipasi UMKM pada iklim perdagangan internasional. Alasan hukum ini ditarik dari berbagai Pasal berita mengenai alasan Indonesia

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Yann Duval dan Chorthip Utoktham, "Enabling Participation of SMEs In International Trade And Production Networks: Trade Facilitation," *Trade Finance And Communication Technology, ARTNeT Working Paper Series*, No. 146 (2014), 6.

meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, dapat diketahui bahwa motif besar Indonesia melakukan ratifikasi adalah motif ekonomi, yaitu demi meningkatkan ekspor.<sup>73</sup>

Berdasarkan World Trade Report yang diterbitkan pada tahun 2015, negara berkembang adalah pihak yang paling diuntungkan dari implementasi penuh Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, salah satu alasannya adalah dengan adanya implementasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, partisipasi UMKM dalam ekspor akan meningkat.

Di Indonesia sendiri, UMKM adalah bagian penting yang berperan besar menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia, hal tersebut dikarenakan UMKM mendominasi angka pelaku usaha di Indonesia, dengan proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (sebanyak 56,54 juta unit). UMKM juga memiliki peranan penting dalam kontribusi PDB Indonesia, pada kenyataannya bisnis UMKM menyumbang PDB sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.<sup>74</sup>

Alasan selanjutnya dari ratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan oleh Indonesia adalah harmonisasi hukum dari prosedur perdagangan lintas batas. Melanjutkan dari motif ekonomi dilakukannya ratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yaitu demi meningkatkan ekspor, seperti yang telah diketahui, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

---

<sup>73</sup> Achmad Suryana MS, ed., *Fasilitasi Perdagangan: Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, cet. 1 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), vii-viii. WTO berekspektasi bahwa angka ekspor dari negara-negara berkembang akan meningkat antara 13,8 persen sampai 22,3 persen dengan jenis barang yang diperdagangkan lebih beragam.

<sup>74</sup> LPPI dan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015), 5-6.

Maka, hukum yang terlibat dalam proses ekspor bukan hanya hukum nasional dari negara pihak eksportir, namun juga hukum nasional dari negara pihak importir, yang berarti kegiatan ekspor (dan kegiatan perdagangan internasional secara umum) melibatkan setidaknya dua hukum nasional yang berbeda.

**D. Implementasi Ketentuan Fasilitasi Perdagangan dalam Sejumlah Peraturan Perundang-undangan Indonesia setelah *Trade Facilitation Agreement* disahkan di Bali 2013.**

**1. Ketentuan Fasilitasi Perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang-Undang Perdagangan) merupakan undang-undang pertama yang mengatur secara menyeluruh mengenai Perdagangan semenjak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Undang-Undang tentang Perdagangan dibentuk demi menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan agar tercapai masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Berdasarkan penjelasan umum pada Undang-Undang Perdagangan, pengaturan dalam Undang-Undang Perdagangan dibentuk demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan,

kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.<sup>75</sup>

Dalam Undang-Undang Perdagangan, terdapat ketentuan bahwa Pemerintah melakukan kebijakan perdagangan luar negeri salah satunya dengan cara melakukan harmonisasi standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang. Selain itu, dalam Undang-Undang Perdagangan terdapat pasal yang mengatur mengenai produk impor dan/atau ekspor, yaitu pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perdagangan, diatur bahwa semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang. Bagi produk yang dilarang oleh Pemerintah untuk diimpor atau diekspor, maka larangan tersebut didasarkan dengan alasan kepentingan nasional, diantaranya:

- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
- b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Apabila ada pihak pengimpor maupun pengeksportir yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhkan sanksi administratif

---

<sup>75</sup> Indonesia, Undang-Undang Perdagangan, UU No. 7 Tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512, Penjelasan Umum.

atau sanksi lainnya. Bagi produsen atau importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, maka mereka wajib:

- b. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
- c. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.

## **2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Fasilitas Perdagangan Internasional.**

Sejak 28 November 2014, Protokol Amandemen yang di dalamnya terdapat *Trade Facilitation Agreement* terbuka untuk diratifikasi oleh anggota-anggota *World Trade Organization*.<sup>76</sup> *Trade Facilitation Agreement* sendiri baru berlaku semenjak tanggal 22 Februari 2017 pada saat *Trade Facilitation Agreement* sudah disetujui oleh dua pertiga (2/3) anggota *World Trade Organization*. Sesuai Pasal X:3 *Marrakesh Agreement*, yang mensyaratkan bahwa perjanjian internasional di lingkungan WTO baru dapat berlaku semenjak dua pertiga anggota dari 164 (seratus enam puluh empat) negara anggota WTO meratifikasi perjanjian tersebut. Sementara itu, Indonesia sendiri baru meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* pada tanggal 5 Desember 2017.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> United Nations, "History of the negotiations," tersedia pada <http://tfig.unece.org/contents/Scope-of-TF-at-WTO.html>, diakses pada 6 Desember 2023

<sup>77</sup> WTO, "Ratification," tersedia pada <https://www.tfadatabase.org/ratifications>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

Ratifikasi terhadap *Trade Facilitation Agreement* tersebut selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Segala kewajiban dalam *Trade Facilitation Agreement* mengikat pada negara-negara anggota WTO setelah *Trade Facilitation Agreement* berlaku dan diratifikasi.

Dalam Pasal 23.2 *Trade Facilitation Agreement* dijelaskan bahwa setiap negara anggota *World Trade Organization* yang meratifikasi *Trade Facilitation Agreement*, maka *Trade Facilitation Agreement* telah berlaku di negara tersebut. Sehingga setelah berlakunya *Trade Facilitation Agreement*, maka negara anggota wajib membentuk *National Committee on Trade Facilitation* (Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan). Dalam memenuhi pasal tersebut, Indonesia melalui SK Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 199 Tahun 2018 pada tanggal 11 Mei 2018 membentuk Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP).<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, "Fasilitasi Perdagangan," tersedia pada [http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/multilateral/perkembangan-perundinganmultilateral/fasilitasi perdagangan](http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/multilateral/perkembangan-perundinganmultilateral/fasilitasi%20perdagangan), diakses pada 2 Desember 2023.

**3. SK Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 199 Tahun 2018 pada tanggal 11 Mei 2018 Tentang pembentukan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP)**

Tugas dari Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan itu sendiri adalah melakukan penyesuaian implementasi *Trade Facilitation Agreement* dengan peraturan perundang-undangan nasional. Setelah melakukan pembentukan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan, Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk memfinalisasi proses kategorisasi tindakan-tindakan *Trade Facilitation Agreement*.

Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan bertugas melaporkan tindakan-tindakan Kategori A sesuai *Trade Facilitation Agreement* yang mengacu pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan yang diharapkan sebagai pemberlakuan *Trade Facilitation Agreement*. Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan juga berkewajiban mengidentifikasi tindakan-tindakan Kategori B dan C. Yang pertama mengacu pada tindakan-tindakan yang belum dilaksanakan dan yang akan membutuhkan periode transisi ketika Indonesia akan menerapkannya, sementara yang terakhir merupakan tindakan-tindakan yang belum dilaksanakan dan yang akan membutuhkan periode transisi serta pendanaan eksternal dan/atau bantuan teknis untuk Indonesia. Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan masih belum ada perpanjangan tangannya berupa Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan Daerah untuk masing-masing daerah di Indonesia. Tujuan

dari pembentukan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan adalah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Mengawasi implementasi dari *Trade Facilitation Agreement*;
- b. Membantu perkembangan fasilitasi perdagangan; dan
- c. Mengkoordinasikan dan memberikan konsultasi kepada pemangku kepentingan dalam hal pelaksanaan implementasi perdagangan.

#### **4. Ketentuan Fasilitasi Perdagangan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National *Single Window***

Dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, transparansi, prediktabilitas, dan penyederhanaan prosedur perdagangan, merupakan tiga pilar utama yang tidak hanya memiliki potensi untuk mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga dapat membantu menghilangkan insentif dan peluang untuk korupsi. Salah satu alat yang digunakan dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan demi menyederhanakan prosedur perdagangan adalah *single window system*. *Single window system* diatur untuk memungkinkan pertukaran informasi antara pedagang dan lembaga pemerintah, dan di antara lembaga-lembaga pemerintah, untuk prosedur perdagangan yang relevan seperti

---

<sup>79</sup> United Nations Conference on Trade and Development, "Transport and Trade Facilitation Series No 8," *United Nations Report* (2017), 21

memperoleh izin dan lisensi, sertifikat dan persetujuan yang diperlukan, bea cukai, dan jalan keluar dari pelabuhan.<sup>80</sup>

Sistem ini menawarkan satu pintu masuk dan pengiriman data perdagangan yang relevan bagi para pedagang, dan pemrosesan yang lebih efisien dan lebih cepat secara *paperless*. Jika diterapkan secara efektif, single window system dapat mencapai manfaat berikut:<sup>81</sup>

- a. Untuk pemerintah secara keseluruhan: peningkatan pendapatan pemerintah, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, peningkatan efisiensi dalam alokasi sumber daya, statistik perdagangan yang lebih baik,
- b. Untuk operator ekonomi, seperti pedagang: waktu pembukaan yang lebih cepat, proses yang lebih transparan dan dapat diprediksi dan lebih sedikit birokrasi,
- c. Untuk administrasi seperti Bea Cukai: peningkatan produktivitas staf melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan pendapatan bea cukai, lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan terkontrol, dan peningkatan profesionalisme,
- d. Untuk ekonomi nasional secara keseluruhan: meningkatkan transparansi dan tata kelola dan mengurangi korupsi, karena lebih sedikit peluang untuk interaksi fisik.

---

<sup>80</sup> Trade Facilitation Implementation Guide, “The Single Window Concept,” <http://tfig.unece.org/contents/single-window-for-trade.htm>, diakses pada 11 Desember 2023.

<sup>81</sup> United Nations Economic Commission for Europe, “The Single Window Concept,” [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy\\_issues/e-customs\\_initiative/ind\\_projects/swLampiranv.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/e-customs_initiative/ind_projects/swLampiranv.pdf), diakses pada 11 Desember 2023.

Indonesia sendiri sudah menerapkan single window system yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (Peraturan Presiden INSW). INSW merupakan suatu integrasi sistem layanan publik yang menyediakan fasilitas pengajuan, pertukaran, serta pemrosesan informasi standar secara elektronik yang berguna untuk menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor dan impor.<sup>82</sup>

Sistem ini memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission data and information*), pemrosesan data dan informasi secara sinkron (*synchronous processing of data and information*), integrasi informasi, dan memadukan alur proses bisnis antara sistem kepabeanan, perijinan ekspor-impor, kepelabuhanan/kebandarudaraan, pembayaran, pengangkutan barang, dan logistik, serta sistem lain yang terkait dengan penanganan lalu lintas barang ekspor-impor. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses ekspor dan impor akan terintegrasi dalam portal INSW. INSW dapat diakses lewat situs resminya melalui [www.insw.go.id](http://www.insw.go.id), situs ini memiliki dua fungsi yaitu untuk menyediakan informasi umum yang dapat diakses oleh masyarakat, dan untuk menyediakan informasi khusus dan layanan transaksi.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Indonesia National Single Window, *Buku Saku Trader untuk Indonesia National Single Window System*, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2018), 6

<sup>83</sup> Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 144.

Dalam menangani berbagai macam dokumen terkait kepabeanaan, penanganan dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui INSW.<sup>84</sup> Penanganan dokumen ini dilakukan dengan cara disampaikan oleh pengguna jasa kepada kementerian/lembaga terkait melalui Sistem INSW dengan mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal. Selain itu, Pengguna Sistem INSW dapat melakukan transaksi secara elektronik melalui Sistem INSW, namun mereka juga harus menyimpan data cadangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5. Ketentuan Fasilitasi Perdagangan dalam bidang Kepabeanaan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.4/2022 tentang Ketentuan Kepabeanaan Bidang Ekspor yang merupakan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.4/2022 tentang Ketentuan Kepabeanaan Bidang Ekspor secara khusus mengatur terkait dengan beberapa aspek kepabeanaan yang mendapatkan percepatan untuk mempercepat proses ekspor. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.4/2022 tentang Ketentuan Kepabeanaan Bidang Ekspor

---

<sup>84</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Indonesia National Single Window*, Perpres No. 44 Tahun 2018, LN No. 85 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1).

memberikan percepatan dalam hal pemberitahuan pabean ekspor paling lama selama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemberangkatan ekspor.<sup>85</sup> Pengaturan tentang kepabeanan tidak diatur semua didalam peraturan Menteri tersebut. Pengaturan kepabeanan yang lebih mendetail terkait tetap diatur didalam undang-undang kepabeanan, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Undang-Undang) telah termuat visi misi kemudahan didalamnya. Akan tetapi, belum dilaksanakan dengan maksimal sebelum adanya peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>85</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.4/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan Bidang Ekspor

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi *Trade Facilitation Agreement* Sebelum dan Setelah Ratifikasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017.**

Cikal bakal lahirnya *Trade Facilitation Agreement* pertama kali dideklarasikan pada perundingan *The Doha Round* yang diadakan di Doha, Qatar pada tahun 2001. Dengan di deklarasikan pada tahun 2001, Negara-negara anggota WTO patuh dan tunduk pada hasil perundingan dengan menerapkan hasil perundingan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu *Trade Facilitation Agreement* terus mengalami perbaikan. Hingga pada tahun 2013 kembali di sahkan sebuah pembaruan terkait *Trade Facilitation Agreement* dalam perundingan yang terjadi di Bali. Dengan disahkannya pembaruan mengenai *Trade Facilitation Agreement* tersebut maka negara-negara anggota WTO mengadopsi perjanjian tersebut kedalam hukum nasional mereka. Indonesia baru meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* tepat empat tahun setelah perjanjian itu disahkan di Bali yaitu pada tahun 2017.

Dalam pengimplementasian sebuah perjanjian internasional dalam sebuah sistem hukum yang berlaku di sebuah negara merupakan sebuah konsekuensi yang harus dilakukan yang disebabkan oleh sebuah perjanjian internasional. Bagaimana sebuah hukum internasional berpengaruh terhadap hukum nasional pada suatu negara adalah pertanyaan yang banyak mendapatkan perhatian dari para pakar

hukum dunia dan dikembangkan oleh banyak ahli dalam berbagai teori. Sebaliknya, negara-negara yang melanggar hukum internasional pada dasarnya tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai dalil pembenar. Pada dasarnya ada dua aliran pemikiran di dunia yang menjelaskan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang dikenal dengan aliran monisme dan aliran dualisme.<sup>86</sup>

Pasal 26 dalam Konvensi Wina pada Tahun 1969 Tentang Perjanjian Internasional, secara tersirat menyatakan bahwa negara tidak dapat menghindar dari kewajiban internasional yang lahir dari proses mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional tanpa alasan yang jelas.<sup>87</sup> Atas dasar itu, ratifikasi Indonesia terhadap Perjanjian Pendirian WTO melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Perjanjian Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) memiliki akibat hukum bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban hukum dalam hukum internasional.

Pendekatan dalam negosiasi yang diadakan oleh WTO adalah pendekatan “*single undertaking*,” yang berarti bahwa setiap negosiasi WTO merupakan bagian yang tak terpisahkan dari semua paket negosiasi yang ada dan tidak dapat disetujui secara terpisah (*nothing is agreed until everything is agreed*).<sup>88</sup> Dengan adanya pendekatan ini pula, berarti Indonesia harus mematuhi semua aturan yang telah

---

<sup>86</sup> Garry Gumelar Pratama, “Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri Dan Pasal 11 UUD 1945,” 2021, 1–20.

<sup>87</sup> Emmy Latifah, “Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum Yang Ditimbulkannya,” *Yustisia*. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2020, 43

<sup>88</sup> Robert Wolfe. “The WTO Single Undertaking as Negotiating Technique and Constitute Metaphor,” *International Economic Law Journal* Vol. 12(4) (2020), 834-835

disepakati dalam sebuah perjanjian Internasional. Maka dari itu, Indonesia harus mematuhi semua isi perjanjian yang telah disepakati sebagai konsekuensi dari sebuah kesepakatan internasional baik melalui peraturan perundang-undangan nasional maupun melalui kebijakan nasional.<sup>89</sup> Indonesia harus tunduk pada ketentuan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO yang sudah menjadi bagian yang berkaitan dengan Lampiran 1A Persetujuan WTO tentang *Multilateral Agreements on Trade in Goods* yang mana didalamnya membahas tentang Perjanjian Tarif dan Perdagangan atau yang lebih dikenal dengan (GATT).<sup>90</sup>

Penyesuaian ini merupakan kewajiban bagi Indonesia, karena Indonesia sudah mengikat diri dan sudah tunduk dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dengan diserahkannya *Instrument of Acceptance Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the WTO* pada tanggal 27 November 2017.<sup>91</sup> Penyerahan *Instrument of Acceptance Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the WTO* menandakan bahwa Indonesia telah mengadopsi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan sebagai anggota WTO dan telah menyetujui penambahan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan sebagai bagian tak terpisahkan dari Lampiran 1A Persetujuan WTO yang berisi Perjanjian Multilateral tentang Perdagangan Barang.

---

<sup>89</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2005), 145.

<sup>90</sup> Deden Rafi Syafiq Rabbani, "Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Di Indonesia (A Critical Study Of Tfa Wto (World Trade Organization): Analysis Of The Implementation Of International Trade Policies In In," *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2, No. 2 (2021): 121–41.

<sup>91</sup> *Instrument of Acceptance Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the WTO* ditandatangani oleh Bapak Duta Besar Hasan Kleib selaku Menteri Luar Negeri dari Duta Besar LBBP/Wakil Tetap RI di Jenewa, serta Mr. Roberto Azevedo selaku Direktur Jenderal WTO

Dalam menganalisis implementasi *Trade Facilitation Agreement* guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB. Setelah Indonesia meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, maka akan diuraikan tentang implikasi *Trade Facilitation Agreement* dalam meningkatkan ekspor dalam kerangka hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, sangat sesuai dengan teori hukum Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional yang mana terdapat dua aliran didalamnya yaitu aliran Monisme dan Dualisme. Berdasarkan urain diatas searah dengan teori tersebut, Dimana Indonesia sebagai salah satu anggota WTO harus patuh terhadap kesepakatan dan mempengaruhi hukum nasional Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan Indonesia meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* dengan Undang-Undang. Sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum selaku Profesor Hukum Internasional FH UII dalam Seminar Internasional bertema *International Law within Domestic Law System: Diverse Approaches* di Ruang Sidang Utama Lt.3 Gedung Moh.Yamin Fakultas Hukum UII pada Senin menyatakan Indonesia menganut doktrin gabungan yakni inkorporasi (monisme) untuk perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut keterikatan negara sebagai subyek hukum internasional secara eksternal. Indonesia juga menganut doktrin transformasi (dualisme) untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> <https://www.uui.ac.id/titik-singgung-hukum-nasional-dan-internasional-berbagai-negara/>

Sebagai pembanding dalam penerapan *Trade Facilitation Agreement*, Singapura sebagai salah satu negara ASEAN yang memiliki wilayah negara yang sangat kecil tetapi merupakan satu-satunya negara maju di ASEAN yang dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik Singapura merupakan negara ASEAN dan salah satu negara didunia dengan pendapatan perkapita yang tinggi dan devisa yang besar. *Business Environment Risk Intelligence* (BERI) merilis nilai pertumbuhan ekonomi Singapura tumbuh dengan pesat dari angka 25,1 miliar dolar Singapura di tahun 2000 naik menjadi 194,4 miliar dolar Singapura di tahun 2005 dan terus berkembang sampai saat ini. Selain itu Singapura menduduki peringkat 3 (tiga) besar dalam bidang perdagangan internasional dan investasi. Singapura juga menduduki peringkat 2 (Dua) sebagai Negara yang memiliki potensi investasi terbaik selama 16 tahun berturut-turut di dunia. Sektor perdagangan, investasi dan pariwisata memang menjadi sektor unggulan di Singapura.<sup>93</sup>

Singapura menduduki peringkat ke-2 (dua) dari 190 negara yang memiliki indeks *Ease of Doing Business Ranking* yang diterbitkan oleh World Bank dalam melihat seberapa mudahnya mengelola izin usaha baru disuatu negara.<sup>94</sup> Peningkatan pada sektor perdagangan internasional dan Investasi di Singapura memang telah mengalami perkembangan sejak tahun 1992. Akan tetapi, dengan

---

<sup>93</sup> LEMHANAS, Indonesia, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-12150000011831/swf/1051/files/basic-html/page6.html> (Diakses Pada 31 Januari 2024)

<sup>94</sup> Putri Alfiyahnur and Indri Arrafi Juliannisa, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment Di Singapura," *Jurnal Of Development Economic And Digitalization* Vol. 2, No. 1 (2023): 36–55.

hadirnya *Trade Facilitation Agreement* menambah kemudahan perdagangan Internasional di Singapura.<sup>95</sup>

*The Ministry of Trade and Industry* (MTI) dan *the Singapore Trade Development Board* (TDB) adalah pihak yang bertanggungjawab melaksanakan serta mengkaji kebijakan perdagangan singapura yang bekerja dengan penuh integritas. MTI dan TDB mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan Singapura. Salah satu contohnya adalah terkait dengan kebijakan *Dwelling Time* bongkar muat yang sangat cepat di Singapura dikarenakan Singapura merupakan negara sebagai gerbang persinggahan perdagangan dunia. Selain hal tersebut Singapura juga telah menerapkan *Free Transit* atau kebebasan transit. Dengan menerapkan keterbukaan informasi, transparansi, dan birokrasi pemerintahan yang sehat menjadi pilar utama penunjang implementasi fasilitasi perdagangan di Singapura dapat berlangsung cepat. Singapura juga tidak mengenakan bea apa pun terhadap komoditas ekspor sejak TFA disahkan. Dalam prakteknya Singapura telah melakukan penghapusan bea masuk terhadap 46 jenis item yang telah dilakukan sejak tahun 1994, hingga dengan hadirnya TFA 98% pos tarif di Singapura diberikan bebas bea masuk dan keluar.<sup>96</sup> Semua hal tersebut telah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Kepabeananan Singapura, yaitu terdapat pada *Customs Act* yang didalamnya memuat pengaturan tentang *Importing Goods* dan *Eksporting Goods* terkait dengan pengaturan kemudahan ekspor dan impor. Selain hal tersebut dalam *Customs Act of Singapore* juga memuat aturan kemudahan tentang *Transshipping Goods, National*

---

<sup>95</sup> WTO, [https://www-wto-org.translate.google/english/tratop\\_e/tpr\\_e/tp033\\_e.htm?](https://www-wto-org.translate.google/english/tratop_e/tpr_e/tp033_e.htm?), (Diakses Pada 31 Januari 2024)

<sup>96</sup> *Ibid.*

*Single Window, Harmonised System (HS) Classification of Goods*, dan lain sebagainya termuat dalam satu Undang-Undang *Customs Act*.<sup>97</sup>

Singapura sangat mengandalkan sektor perdagangan, kehadiran *Trade Facilitation Agreement* menjadi sesuatu yang sangat baik bagi Singapura. Singapura berhasil menerapkan kemudahan kepabeanan untuk barang impor dengan tujuan akan di ekspor lagi, kebebasan transit, dan bahkan waktu bongkar muat di Pelabuhan Singapura hanya membutuhkan waktu maksimal 2 (dua) hari.<sup>98</sup> Indeks perdagangan baik itu sektor ekspor, impor, dan inventasi yang dilakukan oleh Singapura selalu mencatatkan tren positif. Singapura memiliki total ekspor sebesar US\$457,473,986.07 dan total impor sebesar US\$406,622,366.68. Sehingga menyebabkan neraca perdagangan Singapura selalu berada pada tren positif sebesar US\$50,851,619.39. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Singapura secara efektif menerapkan bea masuk sebesar 0%. Pertumbuhan ekonomi Singapura pada sektor perdagangan adalah sebesar 10,59% dibandingkan pertumbuhan dunia sebesar 12,59%.<sup>99</sup>

Singapura adalah negara dengan mayoritas petikemas berupa *transshipment* (feeder vessel), sehingga yang masuk/keluar ke Singapura hanya sedikit jika dibanding yang ada di Indonesia. Pelabuhan Singapura juga merupakan kawasan *free zone* dimana dalam lingkungan terminal terdapat beberapa

---

<sup>97</sup> Singapore Customs, Customs Act, <https://www.customs.gov.sg/>, (diakses pada 1 Februari 2024)

<sup>98</sup> Ario Hendartono and Christine Widilestari, "Dampak Dwelling Time Terhadap Layanan Ekspor Impor Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang," *Jurnal Maritim Polimarin* Vol.6, No. 2 (2020): 42–48.

<sup>99</sup> WTO, <https://wits-worldbank-org.translate.goog/CountryProfile/en/SGP?>, Diakses Pada 29 Januari 2024.

manufaktur/pengemasan sehingga petikemas tidak perlu keluar wilayah pelabuhan. Oleh sebab itu maka wajar bila di Singapura *dwelling time* hanya 2 hari. *Dwelling time* sendiri adalah sebuah proses bongkar muat barang di Pelabuhan yang dihitung sejak barang turun dari kapal atau barang ditimbun sampai barang keluar dari pelabuhan.<sup>100</sup>

Berdasarkan berbagai uraian sebelumnya yang telah dijabarkan pada BAB II, mengenai ketentuan fasilitasi perdagangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Marrakesh Agreement yang dibuktikan dengan keseriusan pemerintah Indonesia dengan membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan.

Pembahasan *Trade Facilitation Agreement* atau fasilitasi perdagangan ini merupakan niat dunia internasional yang telah berlangsung sejak lama yang dibuktikan dengan perundingan-perundingan yang membahas hal tersebut berlangsung sejak 1996. Perundingan yang telah berlangsung sejak lama tersebut mendapatkan berbagai pembaharuan dalam setiap perundingannya. Hingga pada tahun 2001 di Doha, Qatar pada *The Doha Round* dideklarasikan fasilitasi perdagangan tersebut. Akan tetapi, pada perundingan *The Doha Round* menghasilkan *Doha Development Agenda* yang pada dasarnya berisi tentang pengurangan hambatan pada perdagangan internasional dan memberikan fasilitasi bagi perdagangan internasional. Pada *Doha Ministerial Declaration* terdapat proposal untuk memulai negosiasi membentuk dasar hukum baru yang mengatur

---

<sup>100</sup> Riyanto, R.A.J Susilo Hadi Wibowo, Fajar Transelasi, Dewi Kartika Sari, "Dwelling Time pada Sistem dan Prosedur Penanganan Peti Kemas dengan Aplikasi Cost Terminal Operation System di Terminal Peti Kemas Semarang", *Jurnal Dinamika Bahari*, Vol. 2, No.1, (2021).

tentang fasilitasi perdagangan. Akan tetapi, pada pertemuan yang terjadi di *The Doha Round* negosiasi untuk membentuk dasar hukum tersebut belum dapat dibentuk. Setiap perundingan selalu ada pembaharuan kesepakatan, hingga pada akhirnya *Trade Facilitation Agreement* di sepakati dan disahkan di Bali pada tahun 2013.<sup>101</sup>

Indonesia yang menyambut baik hal tersebut dengan terus memperbarui peraturan perundang-undangan sebagai bentuk langkah persiapan untuk mendukung percepatan perdagangan internasional, dengan membentuk berbagai peraturan perundang-undangan seperti,, mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.04/2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Indonesia National Single Window, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.4/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan Bidang Ekspor yang memberikan kemudahan untuk barang yang keluar dan masuk ke Indonesia sesuai dengan yang tercantum pada *Trade Facilitation Agreement*. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar ketentuan fasilitasi perdagangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, sehingga atas ketentuan-ketentuan berikut yang

---

<sup>101</sup> Andrew Grainger, "The WTO Trade Facilitation Agreement: Consulting the Private Sector," *Journal of World Trade* 48 (2019), 1178.

telah sesuai, tidak perlu diadakan perubahan ataupun penyesuaian apapun terhadap pengaturannya.

Dalam Undang-Undang Kepabeanan, pengaturan pertama yang sudah sesuai dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan adalah mengenai inspeksi prapengiriman untuk tujuan penentuan klasifikasi tarif dan penilaian pabean. Perjanjian Fasilitasi Perdagangan menghimbau para Anggota WTO untuk tidak mewajibkan adanya inspeksi pra-pengiriman sehubungan dengan penentuan klasifikasi tarif dan penilaian pabean. Sesuai dengan ketentuan ini, Pasal 17A Undang-Undang Kepabeanan hanya mengatur bahwa agar Direktur Jenderal Bea Cukai dapat menetapkan penghitungan bea masuk berdasarkan klasifikasi barang dan nilai pabean, hanya diperlukan permohonan saja, bukan inspeksi. .

Ketentuan berikutnya dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan adalah setiap Anggota harus membebaskan seluruh atau sebagian dari pembayaran bea masuk dan pajak apabila barang yang masuk ke dalam wilayahnya diimpor untuk tujuan tertentu, diimpor untuk kemudian diekspor kembali dalam periode tertentu, dan barang belum mengalami perubahan apapun kecuali penyusutan normal. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, pembebasan atau keringanan diberikannya bea masuk dapat diberikan atas barang impor sementara, barang yang diimpor untuk sejumlah tujuan, dan barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

Dalam perjanjian fasilitasi perdagangan atau *Trade Facilitation Agreement* memberikan beberapa kemudahan dalam bidang perdagangan internasional, terlebih dalam bidang ekspor. Berikut adalah tabel terkait kemudahan yang ditawarkan oleh *Trade Facilitation Agreement* dan yang berhasil di implementasikan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan ekspornya.

No.	Kemudahan Ekspor pada <i>Trade Facilitation Agreement</i>	Implementasi yang dilakukan
1.	Keterbukaan Informasi dan Publikasi	Keterbukaan Informasi Pasar
2.	Kesempatan untuk berkomentar terkait informasi sebelum pemberlakuan dan konsultasi terkait hukum nasional negara tujuan dan asal	Adanya konsultasi terkait dengan pengaturan hukum nasional negara tujuan
3.	Advance Rulings/ Kewajiban menyediakan keutusan di awal	Bea masuk dan keluar yang murah sehingga meringankan eksportir
4.	Hak bagi pelaku usaha untuk melakukan banding dan hak tersebut harus bersifat Non-Diskriminatif	Kemudahan pengurusan kepabeanan
5.	Non-Diskriminasi dan Transparansi	
6.	Pemisahan dan Pembebasan dari Penetapan Akhir Bea Cukai, Pajak, Biaya dan Retribusi.	Waktu pelepasan barang yang cepat

7.	Waktu pelepasan yang cepat dan Pengiriman dipercepat	Bongkar muat Pelabuhan cepat karena terkait kemudahan dokumen kepabeanan.
8.	Pengurangan penggunaan jaminan	Dapat kebebasan transit
9.	Menyediakan infrastruktur yang memadai terkait pembayaran biaya bea cukai dalam pemrosesan pengiriman yang dipercepat	
10.	Kebebasan transit	
11.	Formalitas yang berhubungan dengan impor, eksporasi dan transit	
12.	Kerjasama Pabean	

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan juga mewajibkan Anggota untuk mengizinkan dilakukannya pemrosesan barang ke dalam dan ke luar (*inward and outward processing*)<sup>102</sup> dan atas barang yang diizinkan untuk diproses ke luar, barang tersebut dapat diimpor kembali dengan pembebasan total atau sebagian dari bea masuk dan pajak. Mengenai pembebasan dan/atau keringanan bea masuk atas

---

<sup>102</sup> World Trade Organization, *Agreement on Trade Facilitation*, Pasal 9.2 huruf b. Istilah “pemrosesan ke dalam” atau *inward processing* adalah prosedur bea cukai di mana barang-barang tertentu dapat dibawa ke wilayah pabean Anggota dibebaskan seluruhnya atau sebagian secara bersyarat, dari pembayaran bea masuk dan pajak, atau memenuhi syarat untuk bea masuk, atas dasar bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk pembuatan, pemrosesan, atau perbaikan dan ekspor berikutnya. Sementara dalam Pasal 9.2 huruf c. Istilah “pemrosesan keluar” atau *outward processing* berarti prosedur kepabeanan di mana barang-barang yang bebas beredar di wilayah pabean Anggota dapat sementara diekspor untuk pembuatan, pemrosesan, atau perbaikan di luar negeri dan kemudian diimpor kembali.

impor pada dasarnya diatur dalam dua pasal pada Undang-Undang Kepabeanan, yang dibedakan menjadi golongan barang impor yang dibebaskan bea masuk, dan golongan barang impor yang dapat diberikan keringanan atau pembebasan bea masuk.<sup>103</sup>

Pembebasan bea masuk secara keseluruhan dan mutlak salah satunya diberikan kepada barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian, yang secara definisi sesuai dengan maksud dari pemrosesan barang ke luar. Sementara itu, pembebasan atau keringanan atas bea masuk dapat diberikan atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, yang apabila dibandingkan dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, maka sesuai dengan pengertian pemrosesan barang ke dalam. Sehingga, pengaturan mengenai pembebasan bea masuk dan pajak atas pemrosesan barang ke dalam dan ke luar dalam Undang-Undang Kepabeanan sudah sesuai dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Selanjutnya adalah mengenai ketentuan dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang mewajibkan setiap anggota untuk memusatkan pabean pada pengiriman berisiko tinggi, dan sebaliknya pengiriman yang berisiko rendah harus dilakukan percepatan pelepasan, namun anggota juga dapat melakukan kontrolnya secara acak dalam hal manajemen risiko.

---

<sup>103</sup> Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan mengatur “Pembebasan bea masuk yang diberikan dalam pasal ini yaitu pembebasan yang relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan bea masuk.”

Dengan diterapkannya manajemen risiko, dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya pelanggaran oleh pedagang yang tidak patuh, dan di saat yang sama dapat memungkinkan pedagang yang patuh untuk memindahkan barang-barang mereka melalui kontrol pabean dengan pemeriksaan fisik yang minimum.<sup>104</sup> Minimnya pemeriksaan akan mengurangi penundaan dan pengurangan biaya bagi pedagang. Ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan sudah sesuai dengan ketentuan pemusatan manajemen risiko pada barang tertentu yang diatur pada Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, karena pada dasarnya sudah terdapat aturan mengenai pemeriksaan pabean yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan risiko yang melekat baik pada barang maupun pada importir.

Pasal 10A ayat (7) Undang-Undang Kepabeanan mengatur bahwa barang impor hanya dapat dikeluarkan dari kepabeanan setelah dipenuhinya kewajiban pabean. Sementara itu, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan memiliki pengaturan yang mewajibkan adanya prosedur pelepasan khusus bagi barang mudah rusak (*perishable goods*) untuk dilakukan pengeluaran/pelepasan dalam waktu sesingkat mungkin dalam keadaan normal, dan di luar jam kerja bea cukai dan otoritas terkait lainnya pada keadaan tertentu (apabila dimungkinkan), dengan tujuan untuk mencegah kehilangan yang dapat dihindari atau kerusakan barang yang mudah rusak. Sehingga, apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Kepabeanan

---

<sup>104</sup> United States Agency for International Development, *Customs Modernization Handbook: Establishing Risk Management/ Cargo Selectivity Capability* (Washington DC: USAID, 2004), 8

tidak ada perbedaan antara prosedur pengeluaran barang impor berdasarkan golongan apapun, semua barang impor diperlakukan sama dalam prosedur pelepasan/pengeluaran. Ketidaksiain antara pengaturan mengenai keputusan terkait asal barang (*rules of origin*) dengan mekanisme pemberitahuan atas barang yang ditahan di kepabeanan, prosedur pelepasan barang yang memungkinkan dilakukannya pembebasan/pengeluaran barang sebelum penentuan akhir bea, pajak, biaya, dan ongkos, serta ketentuan mengenai prosedur pelepasan khusus yang memprioritaskan barang mudah rusak (*perishable goods*), Indonesia perlu melakukan penyesuaian atas pasal-pasal yang mengatur mengenai hal tersebut.

Salah satu implikasi *Trade Facilitation Agreement* dalam meningkatkan ekspor dalam kerangka hukum Indonesia adalah *single window system* yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* (Peraturan Presiden INSW). INSW merupakan suatu integrasi sistem layanan publik yang menyediakan fasilitas pengajuan, pertukaran, serta pemrosesan informasi standar secara elektronik yang berguna untuk menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor dan impor.<sup>105</sup>

Geliat ekspor dapat dilakukan tidak hanya oleh perusahaan besar saja, akan tetapi berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*, terkait dengan manfaat yang

---

<sup>105</sup> Indonesia National Single Window, *Buku Saku Trader untuk Indonesia National Single Window System*, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2018), 6

diharapkan dari TFA yang menyatakan bahwa<sup>106</sup> “peningkatan akses ekspor bagi Usaha Mikro Kecil Menengah”.

Berdasarkan hal tersebut, akan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pelaku usaha UMKM untuk mengekspor hasil usahanya guna mendapatkan harga yang lebih baik dan juga dapat menambah pundi-pundi devisa untuk Indonesia. Berikut adalah data perkembangan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelum dan setelah meratifikasi *Trade Facilitation Agreement*.

No.	Data Ekspor Sebelum Ratifikasi	Data Ekspor Setelah Ratifikasi
1.	2012 (US\$ 604,02 Juta)	2018 (US\$ 471,13 Juta)
2.	2013 (US\$ 405,83 Juta)	2019 (US\$ 221,9 Juta)
3.	2014 (US\$ 316,03 Juta)	2020 (US\$ 643,49 Juta)
4.	2015 (US\$ 1. 479,45 Juta)	2021 (US\$ 1. 140,46 Juta)
5.	2016 (US\$ 1. 585,62 Juta)	2022 (US\$ 3. 099,8 Juta)
6.	2017 (US\$ 1. 112,91 Juta)	2023 (US\$ 2. 051,32 Juta)

Tabel 1, Perkembangan Ekspor Provinsi NTB dari Tahun ke Tahun

### **1. Perkembangan Ekspor Provinsi NTB Sebelum *Trade Facilitation Agreement* di ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017**

Perkembangan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui ekspor ternyata tidak berbeda jauh dengan setelah diratifikasinya *Trade Facilitation Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Berikut adalah tabel perkembangan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat

<sup>106</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017

sebelum meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017.

Data Perkembangan Ekspor Provinsi NTB Sebelum Ratifikasi						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	0,12	0,10	26,02	63,01	133,74	51,62
Februari	0,71	38,17	0,33	93,95	159,43	0,39
Maret	149,77	0,03	0,33	95,19	80,84	135,64
April	33,22	65,83	1,27	2,98	65,89	117,24
Mei	54,73	37,99	1,24	287,83	74,78	43,84
Juni	41,57	1,23	0,95	85,87	256,45	59,93
Juli	75,44	56,93	0,14	229,50	86,62	199,21
Agustus	33,66	37,18	0,06	195,55	226,67	138,55
September	46,13	15,75	46,70	146,18	142,44	75,53
Oktober	53,22	23,84	78,68	1,82	105,87	68,46
November	45,79	29,92	45,93	0,21	57,21	64,12
Desember	98,86	98,86	114,37	277,36	195,68	158,38
Juta US Dollar						

Tabel 2, Data Perkembangan Ekspor NTB sebelum ratifikasi *Trade Facilitation Agreement*

Perkembangan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui ekspor ternyata tidak berbeda jauh dengan setelah diratifikasinya *Trade Facilitation Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017,

terlebih dalam bidang ekspor komoditas Non tambang dan Non-Migas. Hal tersebut dibuktikan dengan Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Oktober 2013 mencapai US\$ 23.843.934, angka ini mengalami peningkatan 51,39 persen jika dibandingkan ekspor September 2013 yang bernilai US\$ 15.749.630. Ekspor pada bulan Oktober 2013 sebagian besar atau 96,67 persen ditujukan ke Negara Jepang, Australia sebesar 3,07 persen dan Cina sebesar 0,10 persen. Jenis barang yang diekspor sebagian besar senilai US\$ 23.049.350 (96,67%) berupa konsentrat tembaga, perhiasan/permata (3,07%) dan garam, belerang, kapur (0,12%).<sup>107</sup>

Pada tahun 2014 yang pada dasarnya merupakan tepat satu tahun setelah Trade Facilitation Agreement disahkan, nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Oktober 2014 mencapai US\$78.682.185, angka ini mengalami peningkatan 68,49 persen jika dibandingkan ekspor September 2014 yang bernilai US\$46.697.566. Ekspor pada bulan Oktober 2014 sebagian besar atau 54,12persen ditujukan ke Negara Jepang, Cina sebesar 45,68 persen dan Vietnam sebesar 0,15 persen. Jenis barang yang diekspor sebagian besar senilai US\$76.767.373 (97,57%) berupa konsentrat tembaga; perhiasan/permata (2,02%) dan buah-buahan (0,14%).<sup>108</sup>

Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan November 2015 sebesar US\$ 209.805, angka ini mengalami penurunan 88,45 persen jika dibandingkan ekspor Oktober 2015 yang bernilai US\$ 1.816.960. Ekspor pada

---

<sup>107</sup> BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, <https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2013/12/02/29/nilai-ekspor-provinsi-nusa-tenggara-barat-bulan-oktober-2013-mencapai-us--23-843-934.html> (Diakses pada 22 Januari 2024)

<sup>108</sup> *Ibid.*

bulan November 2015 sebagian besar atau 40,19 persen ditujukan ke Negara Cina, Hongkong sebesar 40,17 persen dan Jepang sebesar 8,01 persen. Jenis barang yang diekspor sebagian besar senilai US\$ 83.768 (39,93%) berupa ikan dan udang; buah-buahan (37,50%) dan barang tambang/galian non migas (8,67%).<sup>109</sup>

Perkembangan nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan November 2016 sebesar US\$ 57.210.417 mengalami penurunan 45,96 persen jika dibandingkan ekspor Oktober 2016 yang bernilai US\$ 105.874.831. Ekspor pada bulan November 2016 yang terbesar ditujukan ke negara Philipina sebesar 97,25 persen, Vietnam sebesar 1,30 persen dan Amerika Serikat sebesar 0,66 persen. Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar November 2016 adalah barang tambang/galian non migas senilai US\$ 55.637.176 (97,25 persen); buah-buahan senilai US\$ 739.389 (1,29 persen) dan ikan dan udang sebesar US\$ 424.835 (0,74 persen).

Berdasarkan data yang telah disebutkan diatas, perkembangan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat memang telah mencapai angka yang cukup tinggi. Akan tetapi, yang patut menjadi sorotan adalah angka nilai ekspor tersebut berasal dari barang galian, hasil pertambangan, dan migas. Sedangkan, untuk komoditas non-migas masih belum ada terlihat dalam data tersebut.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

## 2. Perkembangan Ekspor Provinsi NTB setelah *Trade Facilitation Agreement* di ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017

Perkembangan sektor ekspor dalam Perdagangan Internasional Indonesia terjadi secara menyeluruh sampai ke pelosok negeri. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin menjamurnya UMKM di NTB dan semakin banyak pelaku usaha yang melakukan ekspor ke berbagai negara. Perkembangan jumlah UMKM tersebut berkembang 30% saat Covid-19.<sup>110</sup> Berikut adalah data perkembangan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di rilis resmi oleh BPS provinsi NTB.

Data Perkembangan Ekspor Provinsi NTB Setelah Ratifikasi						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	69,24	51,80	1,18	66,65	249,50	258,11
Februari	0,35	1,28	47,71	4,90	152,15	167,53
Maret	43,91	16,22	2,58	92,51	212,09	149,44
April	48,73	2,68	25,07	157,27	361,88	6,65
Mei	44,59	3,15	29,25	46,38	219,55	3,91
Juni	78,23	0,76	36,58	119,20	323,43	2,72
Juli	42,50	28,87	43,44	125,78	365,63	84,11
Agustus	33,55	3,58	56,91	121,40	219,57	405,51

<sup>110</sup> Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat  
<https://data.ntbprov.go.id/dataset/umkm-berdasarkan-jenisnya/resource/1a0a8307-7362-4d3f-a130-fb425eb59047> (Diakses pada 22 Januari 2024)

September	43,50	44,49	41,53	101,49	212,00	85,29
Oktober	1,86	3,04	139,33	132,15	231,56	261,24
November	33,88	32,91	85,52	114,26	320,06	250,44
Desember	30,79	33,12	134,39	58,47	232,33	375,34
Juta US Dollar						

Tabel 3, Data Perkembangan Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kepala BPS Provinsi NTB, bapak Wahyudin saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di aula Tambora BPS NTB bahwa Nilai ekspor pada Bulan Oktober 2023 di Provinsi NTB sebesar US\$ 261,24 Juta. Jika dibandingkan Bulan Oktober Tahun 2022 juga mengalami kenaikan 12,82 persen. Wahyudin menjelaskan lebih jauh, kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Oktober 2023 adalah Barang Galian/Tambang Non-Migas sebesar US\$ 257.166.219 (98,44 persen), perhiasan/permata sebesar US\$ 2.311.130 (0,88 persen), Ikan dan Udang sebesar US\$ 751.478 (0,29 Persen), Garam, Belerang, dan Kapur sebesar US\$ 386.082 (0,15 persen), Biji-bijian Berminyak sebesar US\$ 292.452 (0,11 persen), dan Daging dan Ikan Olahan sebesar US\$ 189.827 (0,07 persen). Nilai impor pada Bulan Oktober 2023 sebesar US\$ 80,52 Juta. Ini berarti impor mengalami kenaikan sebesar 143,32 persen dibandingkan dengan impor Bulan September 2023 sebesar US\$ 33,09 Juta. Kelompok komoditas impor dengan nilai terbesar pada Bulan Oktober 2023 adalah Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (69,61 persen), Mesin dan Peralatan Listrik (11,96), Karet dan Barang dari Karet (11,78 persen), Bahan Bakar Mineral (2,59

persen), Tembaga (1,77 persen) serta Bahan Peledak (1,57 persen). Sehingga Neraca perdagangan Provinsi NTB pada Bulan Oktober 2023 mengalami surplus sebesar US\$ 180,72 juta.<sup>111</sup>

Namun ternyata Nilai ekspor pada Bulan November 2023 mengalami penurunan sebesar 4,13 persen dibandingkan Bulan Oktober 2023 sebesar US\$ 250,44 Juta. Jika dibandingkan Bulan November 2022 mengalami penurunan 21,76 persen. Nilai ekspor Bulan November 2023 yang terbesar ditujukan ke Jepang sebesar 44,03 persen, berikutnya Korea Selatan sebesar 40,23 persen kemudian Cina yaitu sebesar 14,52 persen. Kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan November 2023 adalah Barang Galian/Tambang Non-Migas sebesar US\$ 245.305.580 (97,95), Perhiasan / Permata sebesar US\$ 3.494.532 (1,40 persen), Ikan dan Udang sebesar US\$ 758.113 (0,30 persen), Garam, Belerang, Kapur sebesar US\$ 383.653 (0,15 persen), serta Daging dan Ikan Olahan sebesar US\$ 167.844 (0,07 persen). Nilai impor pada Bulan November 2023 sebesar US\$ 95,36 Juta. Ini berarti impor mengalami kenaikan sebesar 18,42 persen dibandingkan dengan impor Bulan Oktober 2023 sebesar US\$ 80,52 Juta. Impor Bulan November 2023 berasal dari Cina (46,35 persen), Finlandia (22,28 persen), Uni Emirat Arab (18,27 persen) dan lainnya (13,11 persen). Kelompok komoditas impor dengan nilai terbesar pada Bulan November 2023 adalah Mesin-mesin / Pesawat Mekanik (74,71 persen), Mesin / Peralatan

---

<sup>111</sup> Kominfotik NTB, Perkembangan Ekspor NTB di Bulan Oktober 2023 Mengalami Peningkatan, “<https://www.ntbprov.go.id/post/perkembangan-ekspor-ntb-di-bulan-oktober-2023-mengalami-peningkatan>”, diakses 1 Januari 2024

Listik (22,34 persen), Bahan Bakar Mineral (2,57 persen), serta Benda-benda dari Besi dan Baja (0,15 persen).<sup>112</sup>

Peningkatan ekspor yang terjadi di NTB tidak terlepas dari program jemput bola yang dilakukan oleh tim percepatan Ekspor NTB yang gawangi oleh Bank Indonesia (BI) kantor perwakilan wilayah NTB, dengan membuat sebuah unit kerja bernama RIRU (*Regional Investment Relation Unit*) yang ditugaskan untuk melakukan hilirisasi ekspor dan menyerap investasi masuk ke NTB guna menjaga stabilitas dan perkembangan perekonomian NTB. RIRU ini hadir, merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan ekspor di NTB dan merupakan langkah untuk memanfaatkan *Trade Facilitation Agreement* yang telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017.<sup>113</sup>

Percepatan ekspor komoditas barang non migas merupakan hasil implementasi dari *Trade Facilitation Agreement* yang ditambah dengan diratifikasinya TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari berapa lama waktu bongkar muat (*Dwelling Time*) di pelabuhan. Terjadi perbedaan yang cukup signifikan sebelum dan setelah adanya *Trade Facilitation Agreement*. Sebelum adanya TFA jangka waktu bongkar muat (*Dwelling Time*) di Pelabuhan tidak diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, hingga pada akhirnya Pemerintah melalui Peraturan

---

<sup>112</sup> BPS, “NTB, November 2023: Perkembangan Ekspor dan Impor, “<https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2023/12/15/929/ntb--november-2023--perkembangan-ekspor-dan-impor.html>”, (diakses 4 Januari 2024)

<sup>113</sup> Biro Ekonomi Provinsi NTB, <https://biroekonomi.ntbprov.go.id/2021/12/08/rapat-pembahasan-pembentukan-tim-pengembangan-ekspor-dalam-rangka-perencanaan-pengembangan-ekspor-dari-provinsi-ntb/> (Diakses Pada 25 Januari 2024)

Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014 pada Pasal 7 Ayat 5 mengatur bahwa pelabuhan muat paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan.<sup>114</sup> Akan tetapi meskipun telah ditetapkan demikian, peti kemas membutuhkan 3-25 hari untuk keluar dari Pelabuhan, dengan rata-rata diatas 7 hari. Hal tersebut dikarenakan oleh proses dokumen perizininan yang banyak serta infratraktur di Pelabuhan Indonesia masih belum memadai dan belum merata di seluruh Pelabuhan Indonesia.<sup>115</sup>

*Trade Facilitation agreement* hadir untuk memangkas waktu tersebut. Dengan hadirnya hal tersebut memberikan angin segar bagi pelaku usaha terlebih untuk UMKM ‘*go internasional*’ dan meningkatkan ekspor NTB dengan pesat melalui program hilirisasi. Program hilirisasi yang dimaksud adalah suatu proses mentransformasikan komoditas ekspor dengan melakukan industrialisasi berbasis komoditas untuk memberikan nilai tambah dari barang komoditi yang langsung dilakukan oleh UMKM lokal.<sup>116</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa TFA di NTB telah terimplementasi dengan baik dibuktikan dengan perkembangan ekspor non tambang NTB menyentuh angka diatas 70%<sup>117</sup> yang pada awalnya bahkan mengalami

---

<sup>114</sup> Lihat Pasal 7 Ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014

<sup>115</sup> Muhamad Fajar Maulana and Ratna Januarita, “Penerapan Pengaturan Dwelling Time Dalam Proses Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Implementation of Dwelling Time Regulation in Loading and Unloading Process at Tanjung Priok Har” Vol. 1, No. 1 (2018): 728–35.

<sup>116</sup> Muhammad Syafari, Supiandi, Muhammad Azizurrohman, Putrawan Habibi, “Analisis Pemahaman Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kegiatan Ekspor Di Nusa Tenggara Barat” Vol. 1, No. 1 (2022): 27–35.

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Supiandi S.E., M. Ec. Dev., Tim percepatan ekspor sekaligus Konsultan Unit RIRU KPW BI NTB, Pada 24 September 2023 di Mataram.

penurunan hingga menyentuh angka 48,40% pada tahun 2011-2013.<sup>118</sup> Hal tersebut selaras dengan data yang di rilis oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat total ekspor tambang sebesar 284.67% dan untuk total Ekspor non tambang sebesar 836,79%. Sedangkan pada dibawah tahun 2013.<sup>119</sup>

Selain itu salah satu implementasi lainnya, adalah pembentukan Tim percepatan ekspor, impor, dan investasi NTB ini meliputi Dinas Perdagangan, Bank Indonesia, Balai Karantina, dan Beberapa pihak terkait. Selain hal tersebut diatas, proses ekspor, impor dan Investasi NTB termasuk berkembang pesat karena kesigapan pemerintah membentuk tim percepatan ekspor, impor, dan investasi untuk membantu pelaku usaha mendapatkan pelayanan terbaik dari sisi kepabeanan yang di percepat, proses bongkar muat dipelabuhan cepat yang sebelumnya berkisar antara 3-25 hari<sup>120</sup> menjadi 1 hari saja<sup>121</sup>, proses pengurusan dokumen kepabeanan yang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.4/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan Bidang Ekspor maksimal 7 (tujuh) hari sebelelum jadwal keberangkatan ekspor barang menjadi hanya kurang dari 30 menit dengan online sistem melalui aplikasi CEISA 4.0,<sup>122</sup> memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen pelengkap barang dengan tujuan ekspor yang dikeluarkan oleh Balai

---

<sup>118</sup> BAPPEDA, Provinsi Nusa Tenggara Barat, <https://bappeda.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2013/09/dda2013-15-babviii.pdf>, (Diakses Pada 25 Januari 2024)

<sup>119</sup> Kominfortik Nusa Tenggara Barat, <https://www.ntbprov.go.id/post/nilai-ekspor-ntb-meningkat>, (Diakses pada 22 Januari 2024)

<sup>120</sup> Maulana and Januarita, "Penerapan Pengaturan Dwelling Time Dalam Proses Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Implementation of Dwelling Time Regulation in Loading and Unloading Process at Tanjung Priok Har."

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Supiandi S.E., M. Ec. Dev., Tim percepatan ekspor sekaligus Konsultan Unit RIRU KPW BI NTB, Pada 26 Januari 2024 di Yogyakarta.

<sup>122</sup> *Ibid.*

Karantina sehingga mampu memangkas dan mempercepat proses ekspor sehingga dengan kemudahan yang diberikan menarik minat banyak investor untuk berinvestasi di NTB. Ditambah lagi dengan telah teraplikasikannya dengan baik sistem OSS (*Online Single Submission*) menambah kemudahan bagi para investor yang akan masuk ke NTB.<sup>123</sup> Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa komoditas ekspor unggulan yang sangat diminati pasar internasional yang berasal dari komoditas non tambang. Komoditas ekspor unggulan non tambang Provinsi NTB, diantaranya <sup>124</sup>;

1. Vanili, tujuan pasar: AS, Jepang, Belanda, Prancis.
2. Kerajinan Ketak, tujuan pasar: Arab Saudi, Taiwan;
3. Lobster Hidup dan Ikan Segar, tujuan pasar: Tiongkok, Singapore, Taiwan, Thailand;
4. Sarang Burung Walet, tujuan pasar: Tiongkok, Taiwan, Hongkong, Thailand;
5. Kopi, tujuan pasar: Korea Selatan, Kanada, Mesir, Jerman, Tiongkok ;
6. Sayur Segar, tujuan pasar: Jepang ;
7. Perhiasan Mutiara, tujuan pasar: Tokyo, Singapura, dan Australia.

Berdasarkan uraian diatas, maka Peran pelaku usaha dalam meningkatkan laju ekspor sangatlah penting, mengingat produk-produk

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Bank Indonesia <https://www.sasambo.id/id/company> (Diakses pada 22 Januari 2024)

UMKM dari NTB juga banyak diminati pasar mancanegara.<sup>125</sup> UMKM tetap berdiri kokoh dan bahkan mampu menjadi alat untuk menopang kebangkitan perekonomian nasional Indonesia melalui sektor ekspor. Ada beberapa aspek yang menyebabkan UMKM menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan UMKM sejauh ini tidak memiliki utang luar negeri, UMKM tidak memiliki terlalu banyak utang pada sektor perbankan, dan UMKM sekarang sudah berorientasi ekspor.<sup>126</sup> Aspek-aspek tersebutlah yang menyebabkan UMKM sebagai penyumbang devisa, walaupun dalam skala kecil tapi UMKM mampu memberikan efek positif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## **B. Hambatan dan peluang yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh *Trade Facilitation Agreement***

### **1. Hambatan yang dialami dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh *Trade Facilitation Agreement***

Hambatan penerapan sebuah peraturan hukum ketika dibedah menggunakan teori sistem hukum yang mencakup 3 (tiga) hal penting yaitu, struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.<sup>127</sup> Struktur hukum itu sendiri terdiri dari lembaga-lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum

---

<sup>125</sup> Muhammad Syafari, Supiandi, Muhammad Azizurrohman, Putrawan Habibi, “Analisis Pemahaman Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kegiatan Ekspor Di Nusa Tenggara Barat” Vol. 1, No. 1 (2022): 27–35.

<sup>126</sup> Lathifah Hanim and MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018) 36.

<sup>127</sup> Farida Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen,” *El-Dusturie* Vol. 1, No. 1 (2022).

beserta wewenangnya, proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan sebuah aturan hukum, dengan kata lain struktur hukum bergantung pada birokrasi pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Sedangkan untuk substansi hukum berkaitan dengan seluruh aturan hukum itu sendiri baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan infrastruktur yang ada didalamnya. Budaya hukum sendiri berkaitan dengan perilaku Masyarakat dalam penerapan hukum. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa gangguan atau hambatan penerapan hukum yang berasal dari struktur hukum dan substansi hukum tersebut memiliki sifat hambatan yang statis. Hal tersebut diakibatkan karena antara birokrasi pemerintahan sebagai pemangku kebijakan dengan infrastruktur yang tersedia sangat berpengaruh terhadap suatu penerapan hukum.<sup>128</sup>

Dalam penerapan *Trade Facilitation Agreement* pada wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan sebuah kebenaran dari teori sistem hukum menurut Friedman yang menyatakan bahwa struktur dan substansi hukum merupakan hambatan yang bersifat statis. Hal tersebut dapat dikatakan benar adanya dikarenakan birokrasi di NTB mengklaim telah melaksanakan *Trade Facilitation Agreement* dengan baik di dukung dengan data perkembangan ekspor, impor dan investasi NTB terus berada pada trend positif. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya peningkatan ekspor yang terjadi di NTB tidak terlepas dari program jemput bola yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) kantor perwakilan wilayah NTB dan tim percepatan Ekspor NTB, dengan

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

membuat sebuah unit kerja bernama RIRU yang ditugaskan untuk melakukan hilirisasi ekspor dan menyerap investasi yang dapat mengembangkan potensi ekspor masuk ke NTB guna menjaga stabilitas dan perkembangan perekonomian NTB. Investor yang masuk ke NTB mayoritas merupakan *buyer* yang membeli komoditas ekspor NTB.<sup>129</sup> RIRU ini hadir, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor di NTB dan merupakan langkah untuk memanfaatkan *Trade Facilitation Agreement* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017.

Semenjak Bank Indonesia mengambil peran dalam proses jemput bola hingga hilirisasi ekspor dengan melakukan berbagai macam pelatihan hingga pembekalan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh *Trade Facilitation Agreement* mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor di NTB mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti data yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan semenjak Bank Indonesia mengambil peran dalam proses ekspor, pertumbuhan ekonomi masyarakat di NTB mencapai 70% lebih. Sementara pada awal TFA diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dan dihantam oleh pandemi Covid-19, kondisi ekonomi di NTB semakin lesu. Akan tetapi berhasil bangkit semenjak Bank Indonesia mengambil alih peran dalam proses ekspor dan investasi di NTB.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Supiandi S.E., M Ec Dev, Tim percepatan ekspor sekaligus kemitraan riru KPW BI NTB, Pada 24 September 2023, Di Mataram.

<sup>130</sup> BPS Provinsi NTB, <https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/941/perkembangan-ekspor-impor-provinsi-nusa-tenggara-barat--desember-2022.html> (diakses pada 29 November 2023, pukul 15.45)

Meskipun telah terjadi pertumbuhan ekspor yang cukup baik, belum ada Peraturan Daerah di Provinsi NTB sebagai peraturan pelaksana TFA menjadi kendala dikarenakan para pelaku usaha yang pada dasarnya memiliki latarbelakang Pendidikan yang terbatas menyebabkan para pelaku usaha kekuarangan informasi yang disebabkan karena kurangnya pemahaman pada peraturan internasional sehingga dibutuhkan PERDA yang diharapkan mampu dipahami oleh para pelaku usaha. Dengan kehadiran Bank Indonesia berperan penting dalam mendorong ekspor, namun tanpa dukungan regulasi daerah, potensi ekspor tidak optimal.

Namun ternyata, setelah 6 (enam) tahun diratifikasi dengan Undang-Undang, *Trade Facilitation Agreement* yang berkaitan dengan kemudahan di sektor ekspor belum ada Peraturan Daerah di Provinsi NTB sebagai peraturan pelaksana atau peraturan turunan yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari berlakunya TFA tersebut. Memang dapat dikatakan dengan perkembangan perekonomian Provinsi NTB melalui sektor ekspor, merupakan berasal dari dampak implementasi *Trade Facilitation Agreements*.<sup>131</sup> Namun dengan tidak adanya Peraturan Daerah maka tentunya menjadi hambatan.

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Nomor 13 Tahun

---

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan Supiandi S.E., M. Ec. Dev, Tim percepatan ekspor sekaligus kanit riru KPW BI NTB, Pada 24 September 2023, Di Mataram

2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai *lex specialis* dari UU Pemda.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*).

Dengan tidak adanya Perda di NTB yang mengatur sendiri terkait dengan fasilitasi perdagangan internasional. Maka hal tersebut merupakan hambatan Implementasi *Trade Facilitation Agreement* guna meningkatkan ekspor oleh UMKM di NTB setelah Indonesia telah meratifikasi TFA dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 karena tidak adanya pengaturan secara terperinci melalui PERDA sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi ekspor. Selain hal tersebut PERDA dapat menjadi penyederhana dari Bahasa yang terdapat didalam Undang-Undang Ratifikasi yang merupakan Terjemahan yang tidak jarang susah untuk dipahami. PERDA sangat diperlukan dikarenakan pengaturan mengenai

*Trade Facilitation Agreement* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 masih sangat umum sehingga dapat menyulitkan penerjemahan Undang-Undang tersebut. Sehingga hal ini memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Keterbatasan Infrastruktur pendukung guna menopang sebuah niat baik yang diamanatkan oleh sebuah peraturan juga sangat mempengaruhi penerapan atau implementasi dari aturan tersebut. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti sistem kepelabuhanan yang lambat, jalan yang rusak, ketersediaan alat transportasi, dan kecacatan instrumen-instrumen fisik pendukung dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan langkah-langkah kemudahan ekspor.<sup>132</sup>

Selain beberapa hal diatas ada juga hambatan yang dialami langsung oleh pelaku usaha, hambatan dalam proses percepatan ekspor yang diamanatkan dalam *Trade Facilitation Agreement*, dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan menunjukkan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Interview yang telah dilakukan terhadap 3 (tiga) orang eksportir yang merupakan eksportir yang bukan UMKM binaan Bank Indonesia ditemukan hambatan sebagai berikut:

---

<sup>132</sup> Ferdy Posumah, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien* 15, no. 2 (2015): 1–13.

- Eksportir Lure/Umpan Buatan (Perorangan)

Eksportir umpan ikan tiruan mengalami kesulitan dalam hal informasi pasar, pemberkasan kepabeanan pada Bea Cukai yang sangat berbelit, dan terkait dengan proses pengiriman yang harus menggunakan ekspedisi swasta yang mahal.<sup>133</sup>

- Eksportir Lobster dan Ikan Laut (PT. Sukses Bersama)

Eksportir lobster dan tuna mengalami kendala dalam hal informasi pasar dan kesulitan dalam hal memperoleh sertifikasi dokumen penyerta dari balai karantina.<sup>134</sup>

- Eksportir Jamu (CV. Planet Garden)

Eksportir Jamu, memiliki kesulitan dalam hal *branding* dan informasi pasar sehingga tidak jarang mereka hanya mengekspor bahan mentah lalu dikirim kepada Malaysia untuk diberikan merek berdasarkan merek Malaysia.<sup>135</sup>

Ketiga eksportir tersebut berasal dari kabupaten Lombok Timur yang pada dasarnya memiliki jarak yang agak jauh dari pusat pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari ketiga sampel tersebut, membuktikan bahwa implementasi TFA yang dilakukan oleh Tim Percepatan Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat masih belum maksimal.

---

<sup>133</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Toni Hidayat, Eksportir Lure/Umpan Buatan, dilakukan pada 12 November 2023, Di Lombok Timur

<sup>134</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Fatahillah Jelani, Eksportir Lobster & Ikan Laut, dilakukan pada 13 November 2023, Di Lombok Timur

<sup>135</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Mawardi Suharlan, Eksportir Jamu dilakukan pada 11 November 2023, Di Lombok Timur

Perbedaan pengakuan diberikan oleh Lalu Thoriq (UD. Berkah Alam) yang merupakan eksportir Kopi khas Lombok dengan tujuan korea. Beliau menyatakan bahwa sangat merasakan kemudahan dari segala segi baik itu dari informasi pasar, kemudahan pemberkasan, percepatan *dwelling time* di Pelabuhan, dan kemudahan dalam segi pemenuhan dokumen persyaratan melalui sistem pelayanan satu pintu.<sup>136</sup>

Satu suara dengan yang disampaikan Lalu Thoriq, H. Mohir (CV. Rempak Organik) selaku Eksportir Vanili Organik<sup>137</sup> dan Nasrin (CV. Tri Utami Jaya)<sup>138</sup> sebagai eksportir Teh Kelor mengungkapkan banyak sekali kemajuan yang mereka alami semenjak mereka bergaul serta mendapatkan informasi pasar internasional melalui tim percepatan ekspor NTB. Selain itu, mereka juga merasakan kemudahan dalam pengurusan dokumen berkas-berkas ekspor dan mendapatkan apresiasi dari buyer dikarenakan kecepatan barang sampai ke tangan Buyer.<sup>139</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka, terdapat beberapa perbedaan perlakuan yang didapat antara eksportir yang merupakan UMKM binaan BI dengan Eksportir mandiri. Salah satunya pada keterbukaan informasi pasar, ekspedisi, dan balai karantina untuk produk hewani dan pertanian. Perbedaan

---

<sup>136</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Lalu Thoriq, Eksportir Kopi, dilakukan pada 20 November 2023, Dilakukan Di Kabupaten Lombok Utara

<sup>137</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhir Mahsun Bidah, Eksportir Vanili Organik dilakukan pada 4 Desember 2023, Dilakukan Via Zoom Meeting

<sup>138</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasrin, eksportir Teh Kelor, dilakukan pada 4 Desember 2023, Dilakukan Via Zoom Meeting

<sup>139</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhir Mahsun Bidah, Eksportir Vanili Organik dan Nasrin, eksportir Teh Kelor, dilakukan pada 4 Desember 2023, Dilakukan Via Zoom Meeting

tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah indikasi adanya sebuah permasalahan dari sisi birokrasi pemerintahan. . Ketidaktahuan dikarenakan kekurangan sosialisasi dari otoritas pemerintah juga menjadi salah satu alasan mengapa para eksportir mandiri belum bergabung menjadi eksportir UMKM binaan.

Pada dasarnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan TFA telah terimplementasi dengan sangat baik dan sejalan dengan program pemerintah, yaitu hilirisasi dan jemput bola untuk perdagangan luar negeri. Akan tetapi, pada kenyataannya hal tersebut hanya berlaku untuk pelaku usaha dengan modal dan fondasi keuangan yang memadai atau merupakan binaan Bank Indonesia. .

Implikasi hukum yang lahir akibat diratifikasinya Perjanjian Fasilitas Perdagangan bagi Indonesia menghendaki Indonesia berkewajiban melakukan penyesuaian terkait fasilitasi perdagangan, yaitu pengaturan yang terkait dengan asal barang (*rules of origin*), mekanisme pemberitahuan atas barang yang ditahan di kepabeanan, prosedur pelepasan barang yang memungkinkan dilakukannya pembebasan/pengeluaran barang sebelum penentuan akhir bea, pajak, biaya, dan ongkos, serta prosedur yang mengutamakan barang mudah rusak dalam proses pelepasan barang dalam Undang-Undang Kepabeanan. Sementara itu, pengaturan mengenai Keputusan yang terkait dengan klasifikasi dan nilai pabean, keringanan/pembebasan bea masuk atas barang impor untuk tujuan tertentu, barang impor sementara, serta barang yang telah mengalami penyusutan normal, pemrosesan barang ke dalam dan ke luar, selektivitas dalam

melakukan kontrol terhadap barang yang melewati kepabeanan, audit, tidak wajibnya penggunaan pengurusan jasa kepabeanan, serta pengaturan mengenai banding administratif dalam Undang-Undang Kepabeanan, pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang Indonesia dalam Undang-Undang Perdagangan, sistem satu pintu dalam Peraturan Presiden tentang INSW, dan prosedur penerbitan keputusan di muka mengenai klasifikasi barang dalam Peraturan Menteri Keuangan Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean sudah sesuai dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian.

## **2. Peluang Yang Dihasilkan Dari Penerapan Kemudahan Ekspor Yang Diberikan Oleh *Trade Facilitation Agreement***

Penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh *Trade Facilitation Agreement* (TFA), apabila terlaksana dengan baik, maka dapat menghasilkan berbagai peluang positif bagi perekonomian suatu negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* telah dinyatakan bahwa peluang yang dapat berkembang dari penerapan *Trade Facilitation Agreement* adalah sebagai berikut :<sup>140</sup>

- kelancaran dan peningkatan perdagangan barang pada pasar ekspor tradisional dan pasar ekspor non-tradisional;

---

<sup>140</sup> Indoensia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 LN.2017/NO.240, TLN NO.6140, Bagian Umum, Paragraf ke-4, hlm.2

- pengurangan biaya logistik dan biaya perdagangan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha;
- peningkatan akses ekspor bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- peningkatan transparansi dalam proses ekspor-impor.

Keempat indikator tersebut adalah peluang yang diamanatkan oleh *Trade Facilitation Agreement* itu sendiri yang tercantum pada Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*. Ada beberapa peluang yang didapatkan apabila *Trade Facilitation Agreement* tersebut dilaksanakan. Beberapa hal tersebut secara tersirat akan didapatkan apabila kemudahan tersebut terlaksana, seperti peningkatan ekspor, penurunan *cost* atau biaya ekspor, peningkatan daya saing pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi, penyerapan investasi asing, peningkatan kepercayaan pelaku usaha, peningkatan integrasi dalam rantai pasokan global, peningkatan investasi dalam infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat.<sup>141</sup>

Peran penting sektor perdagangan internasional terlebih pada sektor ekspor yang mampu memberikan banyak peluang dan dampak positif bagi perkembangan perekonomian suatu negara, hal tersebut dikarenakan sektor ekspor dapat menghasilkan devisa bagi Indonesia. Peran birokrasi pemerintah dalam meningkatkan sektor perdagangan internasional melalui ekspor guna

---

<sup>141</sup> Grace Patricia Angelina, Siti Hodijah, "Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, no. 6 (2022): 107–26,

mendatangkan devisa, yaitu pemerintah harus bekerjasama dengan para eksportir dan juga berbagai *stakeholder*. Pemerintah berperan untuk mendorong pendapatan dengan cara menciptakan iklim ekspor yang ramah serta bersahabat dengan pelaku usaha dan dapat bersaing dengan produk ekspor dari negara lain, sedangkan untuk para eksportir memiliki peran dalam mencari dan meningkatkan mutu barang agar mampu bersaing pada pasar internasional untuk produk ekspor.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) di NTB memberikan dampak positif pada perkembangan ekspor, terutama pada sektor non-migas melalui pelaku usaha (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Bank Indonesia (BI) membentuk unit kerja *Regional Investment Relations Unit* (RIRU) untuk mendorong hilirisasi ekspor dan menarik investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi NTB. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan sektor ekonomi ditunjukkan dengan pembentukan Tim Percepatan Ekspor NTB yang berisikan seluruh pihak birokrasi yang terkait dengan Perdagangan dan Investasi. UMKM memainkan peran penting dalam peningkatan ekspor NTB pada sektor Non-Migas yang merupakan salah satu dampak positif dari pengimplementasian *Trade Facilitation Agreement* yang dikarenakan dalam meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, pemerintah Indonesia mengharapkan UMKM sebagai pilar pelaku ekspor karena berbagai macam kemudahan yang ada didalam *Trade Facilitation Agreement* tersebut. *Trade Facilitation Agreement* memberikan peluang bagi UMKM untuk *go internasional*, meningkatkan akses ekspor, dan menyumbang devisa bagi Indonesia. Selain hal tersebut diatas, kemudahan yang dihadirkan dari implementasi *Trade Facilitiation Agreement* di Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain ialah memberikan kemudahan dari sisi keterbukaan akses informasi pasar internasional yang aktif dilakukan oleh Tim Percepatan Ekspor

NTB yang awalnya menjadi halangan bagi para pelaku usaha dalam mencari pasar Internasional, masa *Dwelling Time* yang pada awalnya sangat lama di Pelabuhan dan berkisar antara 3-25 hari menjadi satu hari saja, transparansi birokrasi pemerintah dalam memfasilitasi percepatan ekspor dengan melakukan digitalisasi pengurusan dokumen yang sebelumnya masih menggunakan cara manual yang sangat lama dan tidak transparan, serta menyebabkan penurunan *cost* atau biaya produksi karena kemudahan yang dihadirkan oleh TFA termasuk pembebasan bea masuk dan bea keluar untuk beberapa komoditas tertentu. Hal diatas berbanding lurus dengan data yang dirilis oleh beberapa instansi seperti BPS, DISKOMINFOTIK NTB, Dinas Perdagangan NTB, dan BI NTB, peningkatan ekspor NTB sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut dikarenakan ketersediaan komoditas yang menajadi komoditas ekspor NTB pada rentang tahun tersebut adalah Barang Galian, Barang Tambang, dan Migas. Sedangkan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, perkembangan ekspor NTB mengalami Perkembangan yang fluktuatif juga, akan tetapi yang menjadi sorotan ditahun tersebut adalah peningkatan ekspor di karenakan ekspor komoditi Non-migas yang sebelumnya tidak pernah tersentuh.

2. A. Tantangan dalam penerepan *Trade facilitation Agreement* (TFA), seperti TFA belum dinikmati oleh semua pelaku usaha, belum adanya PERDA, dan infratraktur yang belum memadai menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan TFA di Provinsi NTB. Meskipun telah terjadi pertumbuhan ekspor yang cukup baik, belum ada Peraturan Daerah di Provinsi NTB sebagai

peraturan pelaksana TFA menjadi kendala dikarenakan para pelaku usaha yang pada dasarnya memiliki latarbelakang Pendidikan yang terbatas menyebabkan para pelaku usaha kekuarangan informasi yang disebabkan karena kurangnya pemahaman pada peraturan internasional sehingga dibutuhkan PERDA yang diharapkan mampu dipahami oleh para pelaku usaha. Dengan kehadiran Bank Indonesia berperan penting dalam mendorong ekspor, namun tanpa dukungan regulasi daerah, potensi ekspor tidak optimal. Hal tersebut sesuai dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen yang menyatakan bahwa Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum berpengaruh terhadap penerapan atau implementasi sebuah aturan hukum. Terdapat beberapa perbedaan perlakuan yang didapat antara eksportir yang merupakan UMKM binaan BI dengan Eksportir mandiri dari segi keterbukaan informasi pasar dan kemudahan pengurusan Dokumen pelengkap barang ekspor. Perbedaan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah indikasi adanya sebuah permasalahan dari sisi birokrasi pemerintahan. Ketidaktahuan dikarenakan kekurangan sosialisasi dari otoritas pemerintah juga menjadi salah satu alasan mengapa para eksportir mandiri belum bergabung menjadi eksportir UMKM binaan.

2. B. Peluang yang dapat diambil dari TFA ini adalah memberikan banyak sekali kemudahan serta mempercepat proses perdagangan internasional itu sendiri. Seperti dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* telah dinyatakan bahwa peluang yang dapat

berkembang dari penerapan *Trade Facilitation Agreement* adalah kelancaran dan peningkatan perdagangan barang pada pasar ekspor tradisional dan pasar ekspor non-tradisional, pengurangan biaya logistik dan biaya perdagangan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, peningkatan akses ekspor bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dan peningkatan transparansi dalam proses ekspor-impor.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan tesis mengenai implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) untuk meningkatkan ekspor oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah Indonesia meratifikasi TFA dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, serta adanya hambatan dan peluang dalam penerapan kemudahan ekspor yang diberikan oleh TFA, terdapat beberapa saran yang dapat saya ajukan:

1. Peningkatan Keterbukaan Informasi Pasar

Menyediakan program pelatihan dan pendampingan khusus untuk UMKM guna meningkatkan keterbukaan informasi pasar. Hal ini dapat melibatkan kerjasama dengan lembaga ekonomi dan perdagangan, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan.

2. Penguatan Jaringan Binaan Bank Indonesia:

Meningkatkan dukungan dan bimbingan bagi UMKM yang merupakan binaan Bank Indonesia. Penguatan jaringan ini melibatkan pendampingan dalam hal pemberkasan Bea Cukai, pengembangan branding, dan akses ke

balai karantina. Keberhasilan UMKM dalam ekspor dapat dijadikan sebagai contoh dan inspirasi bagi UMKM lainnya.

3. Pengembangan Jaringan dan Infrastruktur:

Fokus pada pengembangan infrastruktur dan jaringan, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kendala dalam memperoleh bahan baku dan kelancaran proses ekspor, sehingga UMKM di daerah tersebut dapat lebih efektif memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh TFA.

4. Sosialisasi dan Edukasi:

Melakukan program sosialisasi secara berkala kepada pelaku usaha, terutama UMKM, mengenai manfaat TFA dan langkah-langkah implementasinya. Dalam sosialisasi ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan.

5. Pengoptimalan *Single Window System*:

Memastikan optimalisasi sistem satu pintu (*Single Window System*) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (INSW). Peningkatan efisiensi proses melalui sistem ini dapat memberikan manfaat besar terutama bagi UMKM yang terlibat dalam kegiatan ekspor.

6. Kerjasama Stakeholder:

Mendorong kerjasama antara semua stakeholder terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.

Kerjasama ini dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekspor UMKM dan memfasilitasi penyelesaian hambatan-hambatan yang mungkin muncul.

7. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan:

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi TFA di tingkat daerah. Pemantauan ini dapat membantu identifikasi perubahan dan perbaikan yang diperlukan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan perkembangan terkini dalam perdagangan internasional.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan NTB dapat lebih efektif memanfaatkan *Trade Facilitation Agreement* untuk meningkatkan ekspor, terutama oleh UMKM. Hal ini akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan peluang lebih besar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk terlibat dalam perdagangan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agusman, Damos Dumoli. Status Perjanjian Internasional Dalam Tata Perundang-Undangan Nasional, Kompilasi Permasalahan. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Deplu RI, 2009.
- . *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study*. Bandung, 2014.

- Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004.
- Bhagwati J., "The Demand to Reduce Domestic Diversity Among Trading Nations", di dalam J. Bhagwati dan R. Hudec, *Fair Trade and Harmonization, Prerequisites for Free Trade*, Massachusetts: The MIT Press, 1996.
- Dixon, Martin. Textbook on International Law. London: Blackstone Press Limited, (1993).
- Indonesia National Single Window, *Buku Saku Trader untuk Indonesia National Single Window System*, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2018).
- Lathifah Hanim and MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2018.
- Lauterpacht, Hersch. International Law: Collected Paper. London, 1970.
- Lee, Yong-Shik. Reclaiming Development in the World Trading System. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Leslie Debornes dan Yvonne Quaison, Note the WTO Trade Facilitation Agreement Negotiations, Developments and LDCs & Developing Countries' Concerns, (Geneva: CUTS International, Geneva), 2016.
- LPPI dan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mauna, Boer, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2005.
- Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Cetakan 1. Vol. 6. Mataram: UNRAM Press, 2020.
- Purwito Ali, dan Indriani, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Setiawan, Heri, and Lestari. Perdagangan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2011.
- Soeroso, R. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suherman, Ade Maman. Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Supyan, Agus. Library Research Atau Studi Kepustakaan. Ilmiah: Majalah Ilmu Amal, 2013.
- Sood, Muhammad. Hukum Perdagangan Internasional. Cetakan Ke.2 Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Suryana, Ahmad. Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2016.
- Sutedi, Adrian. Hukum Ekspor Impor. Cet. 1. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Tambunan, Tulus T.H. UMKM Di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dan The United Nations Network of Experts for Paperless Trade and Transport in Asia and the Pacific, “Maximizing the Benefits of the WTO Trade Facilitation Agreement for SMEs.
- United Nations Conference On Trade And Development, Trade Facilitation Handbook Part I - National Facilitation Bodies: Lessons From Experience, Geneva, 2005.

### **Jurnal**

- Basri, Hasan. “Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Kerangka WTO.” *Jurnal Hukum Academia*, Vol. 7 (2017).
- Chris Milner, Oliver Morrissey, and Evious Zgovu, “Trade Facilitation in Developing Countries,” *CREDIT Research Paper* 8, no. 08 (2020).
- C. Freund dan N. Rocha, “What Constrains Africa's Exports?” *World Bank Economic Review* 25 (2011).
- C. Zaki, “An Empirical Assessment of the Trade Facilitation Initiative: Econometric Evidence and Global Economic Effects,” *World Trade Review*, 13 (2014).
- Deden Rafi Syafiq Rabbani, “Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Di Indonesia (A Critical Study Of Tfa Wto (World Trade Organization): Analysis Of The Implementation Of International Trade Policies In In,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2, No. 2 (2021).
- Eliason, Antonia. “The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization.” *World Trade Review* Vol.14, No. 4 (2015).
- E. Moise dan S. Sorescu, “Trade Facilitation Indicators: The Potential Impact of Trade Facilitation on Developing Countries’ Trade”, *OECD Trade Policy Paper* 144 (2019).
- Emmy Latifah, “Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum Yang Ditimbulkannya,” *Yustisia*. Vol. 4 No. 1 Januari - April (2020).
- Grainger, Andrew. “Customs and Trade Facilitation: From Concepts to Implementation.” *World Custom Journal* Vol. 2, No. 2 (2020).
- Grece Patricia Angelina, Siti Hodijah, “Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, no. 6 (2022): 107–26,
- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. “, Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* Vol. 1, No. 1 (2021).
- Joosep Krissta, “Trade Facilitation as a Means to Improve SME Competitiveness and Consumer Welfare in Developing and Least-Developed Countries,” *CUTS International* No. 1 (2019).
- Luqman Hakim, “Implementasi Trade Facilitation Agreement Sebagai Reformasi Perekonomian Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 7, No. 2 (2022)

- Marc J. Melitz, "The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity," *Economica* Vol. 6 No. 71 (2003).
- Muhammad Syafari, Supiandi, Muhammad Azizurrohman, Putrawan Habibi, "Analisis Pemahaman Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kegiatan Ekspor Di Nusa Tenggara Barat" Vol. 1, No. 1 (2022): 27–35.
- O'Brien, John. *International Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 2001.
- Ozy Diva Ersya, "Legal Perpective on the Trade Facilitation Agreement (Tfa): Indonesia Case Studies," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* Vol. 7, No. 1 (2022).
- Putri Alfiyahnur and Indri Arrafi Juliannisa, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment Di Singapura," *Jurnal Of Development Economic And Digitalization* Vol. 2, No. 1 (2023).
- Rasbin. "Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Dan Kota Surabaya." *Kajian* Vol. 24, No. 1 (2019).
- , "Manfaat Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kegiatan Perdagangan Dan Investasi Bagi Indonesia," *Dpr Ri* Vol. 25, No. 1(2020).
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno. "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, No. 2 (2017).
- Riyanto, R.A.J Susilo Hadi Wibowo, Fajar Transelasi, Dewi Kartika Sari, "Dwelling Time pada Sistem dan Prosedur Penanganan Peti Kemas dengan Aplikasi Cost Terminal Operation System di Terminal Peti Kemas Semarang", *Jurnal Dinamika Bahari*, Vol. 2, No.1, (2021).
- Robert Wolfe. "The WTO Single Undertaking as Negotiating Technique and Constitute Metaphor," *International Economic Law Journal* Vol. 12(4) (2020).
- Suhariyanto, Budi. "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 4, No. 2 (2015).
- Suhartono. "Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Dan Implementasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 13 No. 3 (2009).
- Tampubolon, Manotar, and Putu George Matthew Simbolon. "Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia)." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* Vol. 5, No. 2 (2022).
- T. Iwanow dan C. Kirkpatrick, "Trade Facilitation and Manufactured Exports: Is Africa Different?" *World Development* 37 (2019).
- United Nations Conference on Trade and Development, "Transport and Trade Facilitation Series No 8," *United Nations Report* (2017).
- Widagdo, Setyo. "Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia." *Arena Hukum* Vol. 12 No. 1 (2019).
- Widyastutik Siti Madiah, "Fasilitasi Perdagangan Dan Ekspor Manufaktur

- Unggulan Indonesia Ke Rcep,” *Jurnal BPPK* Vol. 13, No. 1 (2020).
- Widyono Soetjipto Nurul Haniva Dwihandini, “Fasilitasi Perdagangan Dan Kinerja Ekspor Industri Pengolahan Makanan Indonesia Ke Kawasan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 7, No. 10 (2022).
- Yann Duval dan Chorthip Utoktham, “Enabling Participation Of SMEs In International Trade And Production Networks: Trade Facilitation,” *Trade Finance And Communication Technology, ARTNeT Working Paper Series*, No. 146 (2014).

### **Tesis dan Disertasi**

- Achmad Ridwan Tentowi, Disertasi, “Politik Hukum Kepelabuhanan Dikaitkan Dengan Akselerasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Kemaritiman” (Universitas Pasundan, 2019).
- Griselda Megantami, Tesis, “Implikasi Hukum Ratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement) Dalam Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) Terhadap Indonesia” (Universitas Indonesia, 2019).
- Intan Permata Sari Palayukan, Tesis, “*National Single Window* Sebagai Transparansi Dan Penyederhanaan Untuk Pelaksanaan Trade Facilitation Agreement Di Indonesia Dan Singapura” (Universitas Indonesia, 2023).
- Novia Rahmayanti, Tesis, “*The Impact of Withdrawal of The United States’ Generalized System of Preferences (Us-Gsp) on the Productivity of Indonesia’s Main Food Commodities*,” (Universitas Gajah Mada, 2022).

### **Perundang-Undangan**

- Indonesia Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.
- Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 LN.2017/NO.240, TLN NO.6140, LL SETNEG : 4 HLM.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- Indonesia, Undang-Undang Kepabeanan, UU No. 17 Tahun 2006, LN No. 93 Tahun 2006, TLN No. 4661.
- Indonesia, Undang-Undang Kepabeanan, UU No. 17 Tahun 2006, LN No. 93 Tahun 2006, TLN No. 4661.
- Indonesia, Undang-Undang Perdagangan, UU No. 7 Tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512.
- Indonesia, Peraturan Presiden Indonesia National Single Window, Perpres No. 44 Tahun 2018, LN No. 85 Tahun 2018.

### **Website**

- <https://www.ntbprov.go.id/post/dongkrak-ekspor-pasar-mancanegara-minati-produk-umkm-ntb>

- [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_246522.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_246522.aspx)
- <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-provinsi>
- <https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/941/perkembangan-ekspor-impor-provinsi-nusa-tenggara-barat--desember-2022.html>
- International Trade Centre dan European Commission, Navigating Non-Tariff Measures: Insights from a Business Survey in the European Union, diunduh dari [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc\\_155181.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155181.pdf).
- OECD, “The WTO Trade Facilitation Agreement–Potential Impact on Trade Costs,” tersedia <http://www.oecd.org/trade/facilitation/The%20WTO%20Trade%20Facilitation%20Agreement%20%E2%80%93%20Potential%20Impact%20on%20Trade%20Costs.pdf>.
- Trade Facilitation Implementation Guide, “A Tool For Simplifying Cross-Border Trade,” <http://tfig.unece.org/tool-simplifying-crossborder-trade.htm>
- United Nations, “History of the negotiations,” tersedia pada <http://tfig.unece.org/contents/Scope-of-TF-at-WTO.html>.

## Lampiran Wawancara

### Wawancara Pelaku Usaha Yang Belum Merasakan *Trade Facilitation Agreement*

Toni Hidayat (Eksportir Lure/Umpan Pancing)

1. Apakah Anda telah mengalami proses ekspor dalam bisnis Anda? Sejak kapan?

Jawab: Iya, saya adalah pelaku usaha ekspor Lure atau Umpan pancing buatan yang saya ekspor ke Timur Tengah. Sejak Covid-19 sekitar tahun 2020.

2. Apakah Anda tahu tentang *Trade Facilitation Agreement*?

Jawab: Saya tidak tahu.

3. Apakah Anda menganggap bahwa proses ekspor barang Anda mudah atau sulit?

Jawab: Gampang-gampang susah sebenarnya. Tapi lebih banyak ribetnya dalam mengurus izin

4. Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang prosedur dan regulasi yang berlaku dalam perdagangan internasional?

Jawab: Saya kurang paham. Tapi saya dibantu dan dipermudah oleh buyer saya.

5. Apakah Anda pernah menggunakan layanan atau bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait untuk memfasilitasi proses perdagangan Anda?

Jawab: Untuk mengurus izin dan segala macam administrasinya saya beberapa kali harus berhubungan dengan pemerintah.

6. Apakah Anda merasa bahwa biaya terkait dengan proses perdagangan lintas negara dapat memengaruhi keuntungan bisnis Anda?

Jawab: Jelas sangat berpengaruh. Karena kalau market saya dalam negeri keuntungannya terlalu tipis, karena daya beli pemancing selalu ingin yang murah.

7. Bagaimana pendapat Anda tentang peran teknologi, seperti platform digital atau aplikasi, dalam memfasilitasi proses perdagangan internasional bagi UMKM?

Jawab: Saya kurang paham menggunakan platform digital yang memfasilitasi perdagangan, pesanan datang pada saya langsung dari buyer melalui facebook dan berlanjut.

8. Apakah Anda merasa bahwa kerja sama dengan pihak lain, seperti agen pengiriman atau lembaga keuangan, dapat membantu meningkatkan efisiensi proses perdagangan Anda?

Jawab: sepertinya itu hal yang sangat membantu, tapi sejauh ini saya masih belum melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut dan itu merupakan salah satu kendala bagi saya.

9. Apakah Anda memiliki akses atau mendapat informasi tentang adanya Fasilitasi Perdagangan Internasional yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM?

Jawab: Saya kurang paham dan kurang tau terkat hal tersebut. Pada intinya saya mengalami kendala dalam hal pengiriman yang lama dan mahal, ribetnya pengurusan izin, bea cukai, dan lain sebagainya.

10. Apa saja kesulitan yang anda alami dalam proses ekspor selama ini?

Jawab: Saya pribadi mengalami kesulitan dalam hal pengurusan izin, informasi pasar, pemberkasan kepabeanan pada Bea Cukai yang sangat berbelit, dan terkait dengan proses pengiriman yang harus menggunakan ekspedisi swasta yang mahal serta lama karena menunggu jadwal pengiriman.

11. Apakah Anda memiliki saran atau masukan tentang hal-hal apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mempermudah dan mempercepat proses perdagangan bagi UMKM?

Jawab: Kalau memang ada Fasilitasi Perdagangan itu mungkin bisa dilakukan pendataan untuk pelaku ekspor agar pemerintah bisa melakukan percepatan seperti yang dikatakan tadi. Atau mungkin pemerintah bisa melakukan sosialisasi aturan-aturan tersebut agar ada pemahaman bagi pelaku usaha seperti saya yang tidak berlatar Pendidikan tinggi.

12. Apakah Anda percaya bahwa peningkatan fasilitasi perdagangan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis UMKM Anda?

Jawab: Saya yakin dan sangat percaya kalau memang hal tersebut di terapkan akan banyak melahirkan pelaku usaha eksportir baru.

#### H. Fatahillah Jaelani (Eksportir Lobster & Ikan Laut)

1. Apakah Anda telah mengalami proses ekspor dalam bisnis Anda? Sejak kapan?

Jawab: Iya, saya adalah pelaku usaha ekspor hasil laut yang saya ekspor ke berbagai negara di eropa dan china. Sejak sekitar tahun 2015.

2. Apakah Anda tahu tentang *Trade Facilitation Agreement*?

Jawab: Saya baru dengar ini.

3. Apakah Anda menganggap bahwa proses ekspor barang Anda mudah atau sulit?

Jawab: Dulunya sangat amat mudah karena kami bermitra dengan Pak Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi sejak beliau ditangkap dan di tahan semuanya jadi serba sulit dan lama.

4. Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang prosedur dan regulasi yang berlaku dalam perdagangan internasional?

Jawab: Saya hanya menyiapkan barang sesuai permintaan buyer dulunya, akan tetapi semenjak tidak adanya beliau (Pak Edi Prabowo) saya harus mencari tahu semuanya sendiri dan tidak jarang saya gagal mengekspor karena kurang paham prosedur perizinannya.

5. Apakah Anda pernah menggunakan layanan atau bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait untuk memfasilitasi proses perdagangan Anda?

Jawab: Untuk mengurus izin dan segala macam administrasinya saya beberapa kali harus berhubungan dengan pemerintah. Dan pemerintah kabupaten pun seperti kurang paham sehingga saya diarahkan langsung berhubungan dengan Pemprov. NTB, di Mataram.

6. Apakah Anda merasa bahwa biaya terkait dengan proses perdagangan lintas negara dapat memengaruhi keuntungan bisnis Anda?

Jawab: Jelas sangat berpengaruh. Karena kalau market saya dalam negeri keuntungannya terlalu tipis.

7. Bagaimana pendapat Anda tentang peran teknologi, seperti platform digital atau aplikasi, dalam memfasilitasi proses perdagangan internasional bagi UMKM?

Jawab: Menurut saya sangat berpengaruh. Karena saya baru mengetahui semua pengurusan dokumen tersebut dilakukan secara online.

8. Apakah Anda merasa bahwa kerja sama dengan pihak lain, seperti agen pengiriman atau lembaga keuangan, dapat membantu meningkatkan efisiensi proses perdagangan Anda?

Jawab: Hal tersebut sangat membantu, tapi saya masih mandiri sehingga harga ongkos kirimnya masih sangat tinggi, untungnya masih dapat ditutupi oleh keuntungan penjualan atau bahkan tidak jarang buyer siap untuk menanggung biaya pengiriman.

9. Apakah Anda memiliki akses atau mendapat informasi tentang adanya Fasilitasi Perdagangan Internasional yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM?

Jawab: Baru akhir-akhir ini saya mengetahui, tetapi sama saja saya rasa tidak ada perbedaan, masih agak sulit dan lama prosesnya sementara komoditas yang saya jual adalah mahluk hidup yang cepat proses pembusukannya sehingga sangat rentan untuk rugi.

10. Apa saja kesulitan yang anda alami dalam proses ekspor selama ini?

Jawab: Ada beberapa kesulitan yang saya alami dalam proses ekspor selama ini antara lain, dalam hal keterbukaan informasi pasar maupun regulasi dan kesulitan dalam hal memperoleh sertifikasi dokumen penyerta dari balai karantina.

11. Apakah Anda memiliki saran atau masukan tentang hal-hal apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mempermudah dan mempercepat proses perdagangan bagi UMKM?

Jawab: Kalau memang ada Fasilitasi Perdagangan itu mungkin bisa dilakukan sosialisasi serta transparansi dari birokrasi pemerintahan untuk melakukan implementasinya sehingga benar dapat terjadi kemudahan dalam proses ekspor.

12. Apakah Anda percaya bahwa peningkatan fasilitasi perdagangan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis UMKM Anda?

Jawab: Saya yakin dan sangat percaya kalau memang hal tersebut di terapkan dengan baik.

Mawardi Suharlan (Eksportir Jamu)

1. Apakah Anda telah mengalami proses ekspor dalam bisnis Anda? Sejak kapan?

Jawab: Iya, saya adalah pelaku usaha ekspor jamu yang saya ekspor ke berbagai negara di Asia. Sejak sekitar tahun 2019.

2. Apakah Anda tahu tentang *Trade Facilitation Agreement*?  
Jawab: Saya tidak tahu hal tersebut.
3. Apakah Anda menganggap bahwa proses ekspor barang Anda mudah atau sulit?  
Jawab: Gampang asal kita punya link atau chanel orang di pemerintahan yang bisa membantu kita mengurus perizinan.
4. Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang prosedur dan regulasi yang berlaku dalam perdagangan internasional?  
Jawab: Iya saya mengetahui karena buyer saya langsung datang ke pabrik untuk menentukan kriteria barang yang dia inginkan sekaligus menginformasikan terkait prosedur di negaranya.
5. Apakah Anda pernah menggunakan layanan atau bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait untuk memfasilitasi proses perdagangan Anda?  
Jawab: Untuk mengurus izin dan segala macam administrasinya saya berhubungan dengan pemerintah.
6. Apakah Anda merasa bahwa biaya terkait dengan proses perdagangan lintas negara dapat memengaruhi keuntungan bisnis Anda?  
Jawab: Jelas sangat berpengaruh. Karena kalau market saya luar negeri keuntungannya bisa berlipat ganda.
7. Bagaimana pendapat Anda tentang peran teknologi, seperti platform digital atau aplikasi, dalam memfasilitasi proses perdagangan internasional bagi UMKM?  
Jawab: Menurut saya sangat berpengaruh. Karena mengetahui semua pengurusan dokumen tersebut dilakukan secara online.
8. Apakah Anda merasa bahwa kerja sama dengan pihak lain, seperti agen pengiriman atau lembaga keuangan, dapat membantu meningkatkan efisiensi proses perdagangan Anda?  
Jawab: Hal tersebut sangat membantu.
9. Apakah Anda memiliki akses atau mendapat informasi tentang adanya Fasilitasi Perdagangan Internasional yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM?  
Jawab: Baru beberapa bulan yang lalu saya tahu.
10. Apa saja kesulitan yang anda alami dalam proses ekspor selama ini?  
Jawab: Kesulitan saya selama menjadi eksportir adalah kesulitan dalam hal *branding*, informasi pasar maupun regulasi di negara tujuan sehingga karena pengurusan dokumennya juga ribet kita tidak mau ambil pusing, akhirnya kita hanya mengekspor bahan mentah lalu dikirim ke Malaysia untuk diberikan merek berdasarkan merek Malaysia.
11. Apakah Anda memiliki saran atau masukan tentang hal-hal apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mempermudah dan mempercepat proses perdagangan bagi UMKM?  
Jawab: Kalau memang ada Fasilitasi Perdagangan itu mungkin bisa dilakukan sosialisasi serta transparansi dari birokrasi pemerintahan

untuk melakukan implementasinya sehingga benar dapat terjadi kemudahan dalam proses ekspor.

12. Apakah Anda percaya bahwa peningkatan fasilitasi perdagangan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis UMKM Anda?

Jawab: Saya yakin dan sangat percaya kalau memang hal tersebut di terapkan dengan baik.

### **Wawancara Eksportir Penerima Manfaat *Trade Facilitation Agreement***

Lalu Thoriq (Eksportir Kopi)

1. Apakah Anda telah mengalami proses ekspor dalam bisnis Anda? Sejak kapan?

Jawab: Iya, saya adalah pelaku usaha eksportir kopi yang saya ekspor ke korea. Sejak sekitar tahun 2017.

2. Apakah Anda tahu tentang *Trade Facilitation Agreement*?

Jawab: Saya tahu hal tersebut setelah mendapatkan bantuan dari tim percepatan ekspor Provinsi NTB pada 2021.

3. Apakah Anda menganggap bahwa proses ekspor barang Anda mudah atau sulit?  
Jawab: Menurut saya mudah dengan adanya tim percepatan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah NTB saya merasa ekspor jauh lebih mudah dan cepat.
4. Apa saja kemudahan yang bapak rasakan dari adanya *Trade Facilitation Agreement*?  
Jawab: Banyak sekali mulai dari baik itu dari keterbukaan informasi pasar, kemudahan pemberkasan, percepatan *dwelling time* di Pelabuhan, dan kemudahan dalam segi pemenuhan dokumen persyaratan melalui sistem pelayanan satu pintu. Semua hal tersebut saya rasakan dapat cepat selesai terkait dokumen administrasinya karena bantuan dari berbagai pihak di pemerintahan.
5. Apakah Anda mendapatkan informasi atau konsultasi terkait dengan pengaturan hukum nasional negara tujuan?  
Jawab: Iya saya mendapatkan hal tersebut.
6. Apakah anda mendapatkan pelayanan bea cukai sulit dan mahal?  
Jawab: Pengurusan dokumen di bea cukai saya rasa sangat mudah dan murah semenjak saya bermitra dan menjalin hubungan dengan Tim Percepatan Ekspor NTB.
7. Apakah waktu pelepasan barang komoditas dilakukan lama?  
Jawab: Tidak lama, bahkan pemerintah membantu agar barang tersebut keluar lebih cepat dan pemerintah juga melakukan acara ceremonial pada saat pelepasan tersebut.
8. Apakah Anda mendapatkan kebebasan transit dalam pengiriman tersebut?  
Jawab: Setahu saya dapat, karena pada intinya pengiriman tersebut mudah dan cepat.
9. Apakah Anda merasakan perbedaan antara sebelum dan setelah mengetahui adanya *Trade Facilitation Agreement*?  
Jawab: Saya tidak tahu pasti kapan *Trade Facilitation Agreement* itu ada, tapi semenjak hal tersebut itu disosialisasikan oleh Tim Percepatan Ekspor NTB dan tim tersebut langsung melakukan pendampingan semuanya jadi lebih mudah dari yang sebelumnya.
10. Apakah Anda ada saran terkait *Trade Facilitation Agreement*?  
Jawab: Mungkin perlu di benahi infrastruktur pendukung dan semakin di galakkan lagi sosialisasi mengenai *Trade Facilitation Agreement* tersebut agar pelaku UMKM tidak takut untuk melakukan Ekspor.

#### H. Mohir (Eksportir Vanilli Organik)

1. Apakah Anda telah mengalami proses ekspor dalam bisnis Anda? Sejak kapan?  
Jawab: Iya, saya merupakan satu-satunya eksportir vanilli organik ke Amerika Serikat yang berasal dari NTB dan Vanilli organic ini adalah

hasil bumi NTB. Pertama kali sekitar tahun 2022 sejak mendapat pendampingan dari Tim Percepatan Ekspor.

2. Apakah Anda tahu tentang *Trade Facilitation Agreement*?  
Jawab: Saya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan bantuan dari tim percepatan ekspor Provinsi NTB pada 2021.
3. Apakah Anda menganggap bahwa proses ekspor barang Anda mudah atau sulit?  
Jawab: Menurut saya mudah, bekerjasama dengan tim percepatan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah NTB saya merasa ekspor jauh lebih mudah dan cepat.
4. Apa saja kemudahan yang bapak rasakan dari adanya *Trade Facilitation Agreement*?  
Jawab: Banyak sekali mulai dari baik itu dari keterbukaan informasi pasar, kemudahan pemberkasan, percepatan pengiriman karena tim percepatan membantu saya untuk melakukan komunikasi dengan pihak maskapai penerbangan untuk mempercepat proses sampainya barang ke tangan buyer, kemudahan dalam segi pemenuhan dokumen persyaratan melalui sistem pelayanan satu pintu, dan kemudahan dalam pemenuhan sertifikasi organik maupun sertifikasi dari balai karantina karena pihak balai karantina terus melakukan pendampingan bersama kami. Semua hal tersebut saya rasakan dapat cepat selesai terkait dokumen administrasinya karena bantuan dari berbagai pihak di pemerintahan.
5. Apakah Anda mendapatkan informasi atau konsultasi terkait dengan pengaturan hukum nasional negara tujuan?  
Jawab: Iya saya mendapatkan hal tersebut. Dibantu oleh tim percepatan ekspor juga untuk memenuhi semua hal tersebut. Karena pasar internasional lebih ketat daripada pasar domestik.
6. Apakah anda mendapatkan pelayanan bea cukai sulit dan mahal?  
Jawab: Pengurusan dokumen di bea cukai saya rasa sangat mudah dan murah semenjak saya bermitra dan menjalin hubungan dengan Tim Percepatan Ekspor NTB.
7. Apakah waktu pelepasan barang komoditas dilakukan lama?  
Jawab: Tidak lama, bahkan pemerintah membantu agar barang tersebut keluar lebih cepat dan pemerintah juga melakukan acara ceremonial pada saat pelepasan tersebut. Bahkan kami diberikan bantuan untuk mengkomunikasikan dengan pihak maskapai penerbangan. Yang semula hal tersebut sangat sulit perizinannya.
8. Apakah Anda mendapatkan kebebasan transit dalam pengiriman tersebut?  
Jawab: Setahu saya ada, karena pada intinya pengiriman tersebut mudah dan cepat.
9. Apakah Anda merasakan perbedaan antara sebelum dan setelah mengetahui adanya *Trade Facilitation Agreement*?  
Jawab: Saya tidak tahu pasti perbedaannya karena sejak awal saya sudah mendapatkan bantuan serta pendampingan.
10. Apakah Anda ada saran terkait *Trade Facilitation Agreement*?

Jawab: Mungkin perlu di benahi infrastruktur pendukung dan semakin di galakkan lagi sosialisasi mengenai *Trade Facilitation Agreement* tersebut agar pelaku UMKM tidak takut untuk melakukan Ekspor. Mungkin perlu adanya kerjasama dengan seluruh UMKM berpotensi ekspor.

Nasrin (Teh Kelor)

1. Apakah Anda telah mengalami proses ekspor dalam bisnis Anda? Sejak kapan?  
Jawab: Iya, saya adalah pelaku usaha eksportir kopi yang saya ekspor berbagai negara di asia dan eropa. Sejak sekitar tahun 2019 mulai merambah Dunia internasional melalui ekspor.
2. Apakah Anda tahu tentang *Trade Facilitation Agreement*?  
Jawab: Saya tahu hal tersebut setelah mendapatkan bantuan serta pendampingan dari tim percepatan ekspor Provinsi NTB.
3. Apakah Anda menganggap bahwa proses ekspor barang Anda mudah atau sulit?  
Jawab: Menurut saya mudah dan ditambah dengan adanya tim percepatan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah NTB saya merasa ekspor jauh lebih mudah dan cepat.
4. Apa saja kemudahan yang bapak rasakan dari adanya *Trade Facilitation Agreement*?  
Jawab: Banyak sekali mulai dari baik itu dari keterbukaan informasi pasar, kemudahan pemberkasan, percepatan *dwelling time* di Pelabuhan, dan kemudahan dalam segi pemenuhan dokumen persyaratan melalui sistem pelayanan satu pintu. Semua hal tersebut saya rasakan dapat cepat selesai terkait dokumen administrasinya karena bantuan dari berbagai pihak di pemerintahan.
5. Apakah Anda mendapatkan informasi atau konsultasi terkait dengan pengaturan hukum nasional negara tujuan?  
Jawab: Iya saya mendapatkan hal tersebut melalui relasi dan buyer.
6. Apakah anda mendapatkan pelayanan bea cukai sulit dan mahal?  
Jawab: Pengurusan dokumen di bea cukai saya rasa gampang-gampang susah dan murah, tapi semenjak saya menjalin hubungan kerja dengan Tim Percepatan Ekspor NTB hal-hal yang mengenai pemberkasan dokumen jauh lebih mudah lagi.
7. Apakah waktu pelepasan barang komoditas dilakukan lama?  
Jawab: Tidak lama, bahkan saya dapat katakana sangat cepat. Bahkan pemerintah membantu agar barang tersebut keluar lebih cepat
8. Apakah Anda mendapatkan kebebasan transit dalam pengiriman tersebut?  
Jawab: Setahu saya dapat, karena pada intinya pengiriman tersebut mudah dan cepat.
9. Apakah Anda merasakan perbedaan antara sebelum dan setelah mengetahui adanya *Trade Facilitation Agreement*?

Jawab: Saya tidak tahu pasti kapan *Trade Facilitation Agreement* itu ada, tapi semenjak hal tersebut itu disosialisasikan oleh Tim Percepatan Ekspor NTB dan tim tersebut langsung melakukan pendampingan semuanya jadi lebih mudah dari yang sebelumnya.

10. Apakah Anda ada saran terkait *Trade Facilitation Agreement*?

Jawab: Mungkin perlu di benahi infrastruktur pendukung dan semakin di galakkan lagi sosialisasi mengenai *Trade Facilitation Agreement* tersebut agar pelaku UMKM tidak takut untuk melakukan Ekspor.

### **Wawancara Perwakilan Pemerintah**

Supiandi S.E., M. Ec. Dev.,

(Tim percepatan ekspor sekaligus Konsultan Unit RIRU KPW BI NTB)

1. Apakah Anda tahu tentang *Trade Facilitation Agreement*?

Jawab: Iya jelas Saya tahu terkait hal tersebut.

2. Apakah Anda menganggap bahwa proses ekspor barang di NTB mudah atau sulit?

Jawab: Menurut saya pribadi pengurusannya sangat gampang dan ditambah sekarang dengan kehadiran tim percepatan ekspor yang

dibentuk oleh pemerintah NTB saya rasa ekspor jauh lebih mudah dan cepat. Terlebih lagi kemudahan yang dihadirkan oleh *Trade Facilitation Agreement* searah dengan Pembangunan ekonomi Indonesia yang mengutamakan hilirisasi dan kegiatan ekspor, impor dan investasi yang mudah diharapkan UMKM dapat go internasional.

3. Apa saja kemudahan yang Anda rasa dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dari adanya *Trade Facilitation Agreement*?

Jawab: Banyak sekali mulai dari baik itu dari keterbukaan informasi pasar, keterbukaan informasi regulasi setiap negara melalui internet maupun kedutaan, kemudahan pemberkasan, percepatan *dwelling time* di Pelabuhan, dan kemudahan dalam segi pemenuhan dokumen persyaratan melalui sistem pelayanan satu pintu atau OSS. Semua hal tersebut dapat dirasakan oleh pelaku usaha dimanapun berada.

4. Apakah Anda merasa *Trade Facilitation Agreement* sudah diterapkan di NTB?

Jawab: Menurut saya sudah, karena coba diperhatikan data yang dirilis oleh pihak-pihak terkait menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan terkait ekspor. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi mudahnya ekspor yang didukung oleh transparansi serta pemerintahan yang langsung turun tangan melakukan jemput bola guna melakukan pembinaan agar pelaku usaha siap dan mampu bersaing dalam dunia internasional.

5. Bagaimana Upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerapan *Trade Facilitation Agreement*?

Jawab: Berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB dalam memaksimalkan penerapan *Trade Facilitation Agreement* salah satunya yang sangat bermanfaat adalah pembentukan tim percepatan ekspor, impor, dan investasi yang terdiri dari berbagai macam OPD maupun pihak pemerintahan yang terkait investasi dan perdagangan internasional. Seperti, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bank Indonesia, Balai Karantina, Bea Cukai, dan lain sebagainya. Merupakan salah satu bukti keseriusan PEMPROV. NTB untuk memanfaatkan adanya *Trade Facilitation Agreement* untuk menarik investasi dan memasarkan produk hasil bumi NTB yang berasal dari tidak hanya barang tambang.